



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.  
b. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;  
c. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

- massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
  - 9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
  - 10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
  - 11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
  - 12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
  - 13. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
  - 14. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
  - 15. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
  - 16. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
  - 17. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
  - 18. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
  - 19. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
  - 20. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
  - 21. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
  - 22. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
  - 23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
  - 24. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
  - 25. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
  - 26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
  - 27. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
  - 28. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

29. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
30. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
31. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
33. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
34. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
35. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
39. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
47. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan

- bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
48. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
  49. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  50. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
  51. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
  52. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
  53. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
  54. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
  55. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
  56. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
  57. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
  58. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
  59. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemuanya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
  60. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
  61. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
  62. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  63. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan

- tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- 64. Penyediaan Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Vila adalah penyediaan tempat penginapan/pasanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  - 65. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah Pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
  - 66. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  - 67. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah termasuk penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
  - 68. Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
  - 69. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah.
  - 70. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
  - 71. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
  - 72. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
  - 73. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
  - 74. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup ketentuan mengenai sumber penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi.

### Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata kelola Pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II  
PAJAK

Bagian Kesatu  
Jenis Pajak

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak Daerah terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain SKPD dan SPPT.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain SPTPD atau dokumen yang dipersamakan.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 yakni Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan Objek Pajak PBB-P2 dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial,

- kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan permerintahan di bidang keuangan;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

#### Pasal 6

Subjek PBB-P2 yakni orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 7

Wajib PBB-P2 yakni orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

### Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

- (9) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) per tahun.

#### Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

#### Paragraf 3

##### Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

#### Pasal 11

- (1) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di laut luar pedalaman dan perairan darat yang kontruksi teknisnya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

#### Pasal 12

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

#### Paragraf 4

##### Pelaksanaan

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PBB-P2 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

#### Paragraf 1

##### Objek, Subjek dan Wajib Pajak

#### Pasal 14

- (1) Objek BPHTB yakni Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar menukar;

3. hibah;
  4. hibah wasiat;
  5. waris;
  6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. penggabungan usaha;
  11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha, atau
  13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari Objek BPHTB yakni Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara, barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. oleh badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri yang membidangi keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

Subjek Pajak BPHTB yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

### Pasal 16

Wajib Pajak BPHTB yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

### Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

### Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. harga transaksi untuk jual/beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk menunjukkan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah)

### Pasal 18

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

### Pasal 19

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), ayat (5), atau ayat (6) dengan tarif BPHTB tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

### Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

### Pasal 20

Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

### Pasal 21

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;

- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

### Pasal 22

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Kepala Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

### Pasal 23

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 24

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 25**

Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

**Paragraf 4  
Pelaksanaan**

**Pasal 26**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan BPHTB diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat  
Pajak Barang dan Jasa Tertentu**

**Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Pajak**

**Pasal 27**

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

**Pasal 28**

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyerahan Makanan dan/atau Minuman yakni:
- a. peredaran usaha tidak melebihi Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

**Pasal 29**

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b yakni penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
  - konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 30

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan antara lain:
- Hotel;
  - hostel;
  - vila;
  - pondok wisata;
  - motel;
  - losmen;
  - wisma pariwisata;
  - pesanggrahan;
  - rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
  - tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai Hotel; dan
  - glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;
  - jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di Hotel.

#### Pasal 31

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:
- penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
  - pelayanan memarkirkan kendaraan (*Parkir valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
  - jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - jasa tempat Parkir dalam kegiatan sosial keagamaan yang tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 32

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi:
- tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

- c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

### Pasal 33

Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

### Pasal 34

Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

## Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara penghitungan Pajak

### Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat Parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif Parkir sebelum dikenakan potongan.

### Pasal 36

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh Restoran yang menerapkan alat perekaman transaksi online ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- (3) Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Khusus Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada:
  - a. pagelaran kesenian tradisional sebesar 5% (lima persen); dan
  - b. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

### Pasal 37

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

### Paragraf 3 Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

#### Pasal 38

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

#### Pasal 39

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat Parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 40

- (1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dialokasikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk penyediaan penerangan Jalan umum.
- (2) Kegiatan penyediaan penerangan Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan Jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan Jalan umum.

### Paragraf 4 Pelaksanaan

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PBJT diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima Pajak Reklame

### Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

#### Pasal 42

- (1) Objek Pajak Reklame yakni semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard/videotron/megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
  - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Negara lainnya; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 43

Subjek Pajak Reklame yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

#### Pasal 44

Wajib Pajak Reklame yakni orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

### Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 45

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yakni nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 46

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

## Pasal 47

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

## Paragraf 3

### Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

## Pasal 48

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

## Pasal 49

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

## Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pajak Reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keenam Pajak Air Tanah

## Paragraf 1

### Objek, Subjek dan Wajib Pajak

## Pasal 51

- (1) Objek PAT yakni pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT yakni pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan;
  - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
  - g. pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak akan dikomersilkan.

## Pasal 52

Subjek PAT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

## Pasal 53

Wajib PAT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

**Paragraf 2**  
**Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak**

**Pasal 54**

- (1) Dasar Pengenaan PAT yakni Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni hasil perkalian antara Harga Air Baku dengan Bobot Air Tanah.
- (3) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

**Pasal 55**

Besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh gubernur-

**Pasal 56**

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

**Pasal 57**

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

**Paragraf 3**

**Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang**

**Pasal 58**

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

**Pasal 59**

Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

**Pasal 60**

- (1) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dialokasikan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.
- (2) Besaran persentase untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Pelaksanaan

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PAT diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Pajak Mineral Bukan Logam Batuan

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 62

- (1) Objek Pajak MBLB yakni kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB untuk:
- a. keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tangankan; dan

- b. keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

**Pasal 63**

Subjek Pajak MBLB yakni orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

**Pasal 64**

Wajib Pajak MBLB yakni orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

**Paragraf 2**

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

**Pasal 65**

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yakni nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

**Pasal 66**

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

**Pasal 67**

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

**Paragraf 3**

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

**Pasal 68**

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

**Pasal 69**

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

**Paragraf 4**  
Pelaksanaan

**Pasal 70**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pajak MBLB diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan**  
**Pajak Sarang Burung Walet**

**Paragraf 1**

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

**Pasal 71**

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yakni pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

**Pasal 72**

Subjek Pajak Sarang Burung Walet yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

**Pasal 73**

Wajib Pajak Sarang Burung Walet yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

**Paragraf 2**

**Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak**

**Pasal 74**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

**Pasal 75**

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

**Pasal 76**

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

**Paragraf 3**

**Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang**

**Pasal 77**

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

**Pasal 78**

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan Burung Walet.

**Paragraf 4  
Pelaksanaan**

**Pasal 79**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesembilan  
Opsen**

**Paragraf 1  
Jenis Opsen**

**Pasal 80**

Objek Opsen adalah pokok PKB dan BBNKB terutang.

**Paragraf 2**  
**Subjek dan Wajib Pajak**

**Pasal 81**

- (1) Subjek pajak Opsen PKB merupakan subjek PKB.
- (2) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.

**Pasal 82**

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.

**Paragraf 3**  
**Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak**

**Pasal 83**

- (1) Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (2) Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

**Pasal 84**

- (1) Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).
- (2) Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

**Pasal 85**

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1).
- (2) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2).

**Pasal 86**

Opsen PKB dan BBNKB dipungut secara bersamaan dengan PKB dan BBNKB yang dikenakan Opsen.

**Paragraf 4**  
**Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang**

**Pasal 87**

- (1) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang yakni wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (2) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang yakni wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

**Pasal 88**

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada data terutangnya BBNKB

**Pasal 89**

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dialokasikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan Jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Besaran persentase untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Jenis Retribusi

#### Pasal 90

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi yakni penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

#### Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 91

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

##### Paragraf 2 Jenis Pelayanan

#### Pasal 92

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan Parkir di tepi Jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipungut Retribusi yakni Pengendalian lalu lintas.

#### Pasal 93

- (1) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat 1 dapat tidak dipungut apabila potensi penerimanya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan Nasional/Daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Penambahan detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta

#### Pasal 94

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

#### Pasal 95

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 96

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

#### Paragraf 3 Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 97

Objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a yakni pelayanan kesehatan kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan administrasi meliputi fasilitas pelayanan kesehatan Daerah.

#### Pasal 98

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan jenis dan jangka waktu pelayanan.

#### Pasal 99

- (1) Tarif Retribusi atas pelayanan kesehatan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif Retribusi atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi Tarif Retribusi atas pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan daerah.

#### Paragraf 4 Pelayanan Kebersihan

#### Pasal 100

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b yakni pelayanan kebersihan

kepada orang pribadi atau Badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pelayanan kebersihan Jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 101

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

#### Pasal 102

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan ditetapkan berdasarkan besaran volume, klasifikasi Subjek Retribusi, dan klasifikasi wilayah pelayanan dalam kota dan luar kota.

#### Paragraf 5 Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

#### Pasal 103

Objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c yakni penyediaan pelayanan Jasa Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 104

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian tempat parkir.
- (2) Penyelenggaraan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

#### Pasal 105

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Parkir di tepi Jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (3) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kendaraan bermotor roda dua;
  - b. kendaraan bermotor roda tiga;
  - c. kendaraan bermotor roda empat; dan
  - d. kendaraan bermotor roda lebih dari empat.

**Paragraf 6**  
**Pelayanan Pasar**

**Pasal 106**

Objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d yakni penyediaan pelayanan tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh pemerintah Daerah.

**Pasal 107**

Besaran Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

**Pasal 108**

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

**Pasal 109**

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Pasar merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Pasar dikelompokkan berdasarkan luas, jenis tempat, dan lokasi pasar.
- (3) Lokasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menentukan kelas pasar.

**Paragraf 7**  
**Struktur dan Besaran Tarif**

**Pasal 110**

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pasal 102, Pasal 105, dan Pasal 109 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Paragraf 8**  
**Pelaksanaan Retribusi Jasa Umum**

**Pasal 111**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Jasa Usaha**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 112**

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

**Paragraf 2**  
**Jenis Pelayanan**

**Pasal 113**

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang/jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
  - b. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan;
  - c. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
  - d. Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
  - e. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
  - f. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
  - g. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
  - h. Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipungut Retribusi yakni:
  - a. pelayanan jasa pelabuhan; dan
  - b. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.

**Pasal 114**

- (1) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimanya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan Nasional/Daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta

**Pasal 115**

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

**Pasal 116**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

### **Pasal 117**

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

### **Paragraf 3**

**Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya**

### **Pasal 118**

Objek Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 119**

Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya diukur berdasarkan luas, jenis usaha, dan lokasi usaha.

### **Pasal 120**

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif Retribusi atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya dikelompokan berdasarkan luas, jenis usaha, dan lokasi usaha.

### **Paragraf 4**

**Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan**

### **Pasal 121**

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

### **Pasal 122**

Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan diukur berdasarkan persentase tertentu dari nilai hasil lelang.

### **Pasal 123**

- (1) Tarif Retribusi atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, Dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan berdasarkan penyediaan fasilitas.

**Paragraf 5**  
**Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan**

**Pasal 124**

Objek Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan Jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:

- a. Pelataran/area Parkir;
- b. Taman Parkir;
- c. Tempat Parkir di tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
- d. Gedung Parkir dan/atau bangunan tempat Parkir yang beratap.

**Pasal 125**

Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diukur berdasarkan jenis tempat Parkir yang disediakan, jenis kendaraan, dan lamanya Parkir.

**Pasal 126**

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan dikelompokkan berdasarkan jenis tempat Parkir yang disediakan, jenis kendaraan, dan lamanya Parkir.

**Paragraf 6**  
**Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila**

**Pasal 127**

Objek Retribusi Jasa Usaha atas Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf d yakni penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 128**

Tingkat Penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.

**Pasal 129**

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribuklsi terutang.
- (2) Struktur tarif Retribusi atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila dikelompokkan berdasarkan jenis penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.

**Paragraf 7**  
**Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak**

**Pasal 130**

Objek Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong secara observasi fisik;
- b. Penyewaan kandang istirahat/karantina;
- c. Pemakaian tempat pemotongan/abatoar; dan
- d. Pemakaian sarana sanitasi dan penyediaan air baku.

#### Pasal 131

Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis dan jumlah ternak yang dipotong.

#### Pasal 132

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak dikelompokkan berdasarkan jenis ternak yang dipotong, dan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan.

#### Paragraf 8

##### Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga

#### Pasal 133

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf f yakni pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan yang disediakan, dimiliki dan/atau diberikan Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. Tempat rekreasi dan pariwisata terdiri atas:
    1. Daya Tarik Wisata/Kawasan THR Kramat;
    2. Daya Tarik Wisata/Kawasan Pantai Sigandu-Ujung Negoro;
    3. Daya Tarik Wisata/Kawasan Bandar Eco Park;
    4. Daya Tarik Wisata/Kawasan Taman Budaya Silurah Wonotunggal;
    5. Daya Tarik Wisata/Kawasan Agrowisata Pagilaran;
    6. Daya Tarik Wisata/Kawasan Pantai Jodo Gringsing;
    7. Daya Tarik Wisata/Kawasan Pantai Celong Banyuputih;
    8. Daya Tarik Wisata/Kawasan Pemandian Air Panas Sangubanyu Bawang; dan
    9. Daya Tarik Wisata/Kawasan River Tubing Desa Wisata Pandansari.
  - b. Tempat olahraga terdiri atas:
    1. GOR Indoor Abirawa; dan
    2. GOR/Stadion Moh. Sarengat.

#### Pasal 134

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, lokasi, jangka waktu pemakaian, dan frekuensi pemanfaatan Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

#### Pasal 135

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga dikelompokkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi jangka waktu pemakainan, dan frekuensi pemanfaatan Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

**Paragraf 9**  
**Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah**

**Pasal 136**

Objek Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf g yakni Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. bibit tanaman atau benih tanaman;
- b. produksi pertanian;
- c. benih ikan; dan
- d. hasil produksi lainnya.

**Pasal 137**

Tingkat penggunaan jasa Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan volume hasil produksi yang dijual.

**Pasal 138**

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dikelompokkan berdasarkan jenis dan volume hasil produksi yang dijual.

**Paragraf 10**

**Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

**Pasal 139**

Objek Retribusi atas Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf h yakni pelayanan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 140**

Tingkat penggunaan jasa Pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan penggunaan jasa, jenis, luas, klasifikasi serta jangka waktu pemakaian.

**Pasal 141**

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif Pemanfaatan Aset Daerah berdasarkan penggunaan jasa, jenis, luas, klasifikasi serta jangka waktu pemakaian.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. Kerja sama pemanfaatan;
  - c. Bangun Guna Serah, atau Bangun Serah Guna; atau
  - d. Kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

**Paragraf 11  
Struktur dan Besaran Tarif**

**Pasal 142**

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 129, Pasal 132, Pasal 135, Pasal 138 dan Pasal 141 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Paragraf 12  
Pelaksanaan**

**Pasal 143**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat  
Retribusi Perizinan Tertentu**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 144**

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Perizinan Tertentu.

**Paragraf 2  
Jenis Pelayanan**

**Pasal 145**

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipungut Retribusi yaitu pengelolaan pertambangan rakyat.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

**Pasal 146**

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

### Pasal 147

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh (pilih salah satu) biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

### Paragraf 3 Persetujuan Bangunan Gedung

#### Pasal 148

- (1) Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf a yakni penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi bangunan gedung;
    2. perubahan lapis bangunan gedung;
    3. perubahan luas bangunan gedung;
    4. perubahan tampak bangunan gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung Cagar Budaya; atau
    8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi Perizinan Tertentu berupa Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan, atau bangunan yang termasuk dalam penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

### Pasal 149

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan PBG.

### Pasal 150

- (1) Tarif Retribusi atas pelayanan PBG merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Tarif Retribusi atas pelayanan PBG merupakan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan retribusi atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; dan

- b. Harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 terdiri atas formula untuk:
- a. Bangunan Gedung; dan
  - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. Luas Total Lantai;
  - b. Indeks Terintegrasi; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. Volume;
  - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

#### Pasal 151

- (1) Tarif Retribusi atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan pelayanan konsultasi untuk:
- a. Bangunan Gedung  
Tarif Retribusi atas pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:
- $$\text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$
- b. Prasarana Bangunan Gedung  
Tarif Retribusi atas pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:
- $$V \times I \times \text{Ibg} \times \text{HSpbg.}$$

- (2) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$\text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm.}$$

#### Paragraf 4 Penggunaan Tenaga Kerja Asing

#### Pasal 152

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b yakni pemberian pelayanan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek atas pelayanan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan

negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 153

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu Pengesahan rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan dan jumlah tenaga kerja asing yang digunakan.

#### Pasal 154

- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD oleh Wajib Retribusi.

#### Paragraf 5 Struktur dan Besaran Tarif

#### Pasal 155

Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan Pasal 154 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Bagian Kelima Peninjauan Tarif

#### Pasal 156

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus layanan PBG dilaksanakan terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam Pelaksanaan

#### Pasal 157

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

### Bagian Kesatu

#### Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

##### Pasal 158

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. Pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.

### Bagian Kedua

#### Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak Daerah/Retribusi Daerah

##### Pasal 159

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, hulu-hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Bagian Kesatu

#### Kedaluwarsa Penagihan Pajak

##### Pasal 160

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

**Bagian Kedua  
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi**

**Pasal 161**

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**BAB VI  
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI**

**Pasal 162**

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;

- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan
  - d. faktor lain sesuai dengan kebijakan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 163

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam pasal 162 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

### BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

#### Pasal 164

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yakni:
- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan Pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

### Pasal 165

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 166

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB X SANKSI

### Bagian Kesatu Sanksi Pidana

#### Pasal 167

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) sehingga merugikan Keuangan Daerah dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), sehingga merugikan Keuangan Daerah dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 168

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### Pasal 169

Setiap pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Sanksi Administratif

#### Pasal 170

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perkada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 171**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 172**

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pelayanan Pajak dan Retribusi.

**BAB XII  
SINERGITAS**

**Pasal 173**

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi;
  - b. penanganan piutang Pajak dan Retribusi;
  - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi Pajak dan Retribusi;
  - d. optimalisasi pelaksanaan Opsen Pajak;
  - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
  - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
  - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
  - h. pemberian sanksi administratif dalam menjamin efektivitas Pemungutan pajak dan Retribusi;
  - i. pelaksanaan kerja sama teknis; dan
  - j. pertukaran data dan informasi;
  - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 174

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya peraturan ini.

### Pasal 175

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini;
- b. ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini; dan
- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

### Pasal 176

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai 5 Januari 2025.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 177

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 178

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 5);
- c. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6);
- d. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 14);
- e. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 17);
- f. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 18);
- g. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 19);

- h. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6);
- i. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7);
- j. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 4);
- k. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7);
- l. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 4);
- m. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3); dan
- n. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 179

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 180

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 8 Desember 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 8 Desember 2023

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

SITI GHONIYAH, S.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (8-329/2023)

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAHDAN RETRIBUSI DAERAH**  
**KABUPATEN BATANG**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**1. PUSKESMAS**

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2		3
A	Pelayanan Penyelenggaraan UKM		
	1. Layanan Kesehatan Tradisional Komplementer		
	a. Layanan akupressur	perlayanan	75. 000
	b. Layanan Akupuntur	perlayanan	100.000
	c. Layanan obat herbal	Per item	50.000
	2. Layanan Home Visite		
	a. Dokter	Per visite	125.000
	b. Perawat/bidan/PJ programmer Kesehatan kerja dan olah raga	Per visite	100.000
B.	Pelayanan Penyelenggaraan UKP		
	1. Layanan Pemeriksaan Umum		
	a. Layanan non tindakan umum	perlayanan	15.000
	b. Layanan non tindakan spesialis	perlayanan	60.000
	2. Layanan Kesehatan Mulut dan Gigi		
	Layanan tindakan kesehatan gigi dan mulut		
	a. Pembersihan karang gigi per regio	Per regio	50.000
	b. Tumpatan gigi sementara	Per gigi	30.000
	c. Tumpatan gigi tetap/permanent	Per gigi	70.000
	d. Grinding	Per gigi	25.000
	e. Pencabutan gigi sulung dengan anastesi topikal	Per gigi	40.000
	f. Pencabutan gigi sulung dengan injeksi	Per gigi	50.000
	g. Pencabutan gigi tetap	Per gigi	60.000
	h. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi fraktur	Per gigi	125.000
	i. Incisi Intra/Extra Oral	Per tindakan	200.000
	j. Curretage Dry Socket	Per tindakan	40.000
	k. Splinting	Per tindakan	60.000
	l. Pembongkaran gigi palsu	pertindakan	60.000
	3. Layanan Gawat Darurat		
	a. Layanan gawat darurat non rawat inap	pertindakan	30.000
	b. Layanan gawat darurat rawat inap (tindakan termasuk obat kecuali obat bukan dari UPTD Kefarmasian)	pertindakan	25.000
	4. Layanan Tindakan Medis		
	a. Pertolongan pertama pada kecelakaan		
	1) Jahit luka		
	a) 1-2 jahitan	Per jahitan	30.000

b) jahitan >3 (dihitung per jahitan)	Per jahitan	15.000
2) Pemasangan bidai	Pertindakan	30.000
3) Pelepasan bidai	pertindakan	20.000
4) Pelayanan P3K per team maksimal 8 jam	Per shift	425.000
b. Tindakan medis ringan		
1) Tindik daun telinga (per lubang tindik)	Per lubang	15.000
2) Incisi	pertindakan	25.000
3) Pengambilan corpus alienum	pertindakan	30.000
4) Pengambilan serumen per telinga	pertelinga	20.000
5) Pelepasan jahitan	pertindakan	15.000
6) Pemasangan atau pelepasan kateter (tidak termasuk alat)	pertindakan	40.000
7) Pemasangan infus:		
a) Dewasa	pertindakan	25.000
b) Anak	pertindakan	30.000
8) Pergantian verban/medikasi ringan	pertindakan	20.000
9) Pergantian verban/medikasi sedang	pertindakan	35.000
10) Punksi	pertindakan	50.000
11) Biopsi	pertindakan	50.000
12) Nebulizer	pertindakan	70.000
13) Debridement/medikasi luka dengan penyulit	pertindakan	50.000
14) Aspirasi bula	pertindakan	20.000
15) Pemberian injeksi ATS	Perinjeksi	100.000
16) Pemberian injeksi ABU	Perinjeksi	100.000
17) Pengguna O2 per strip (liter)	perliter	40.000
c. Tindakan Medis Sedang		
1) Tindakan pengambilan benjolan (tumor) bawah kulit (limpoma, kista, ganglion, clavus, dll)	pertindakan	250.000
2) Sunat/ sirkumsisi		
a) Oleh dokter	pertindakan	300.000
b) Oleh perawat	pertindakan	200.000
3) Ekstraksi kuku	perkuku	50.000
d. Observasi tindakan 1-2 jam	pertindakan	30.000
e. Visum et repertum (untuk visum luar)	pertindakan	75.000
5. Tindakan Penunjang Medis		
a. Darah rutin	persampel	50.000
b. Urine rutin	persampel	20.000
c. Bakteri Tahan Asam (BTA)	persampel	25.000
d. Feses rutin	persampel	25.000
e. Pemeriksaan telur cacing	persampel	10.000
f. Tes Mantoux	persampel	150.000
g. Hb Sahli	persampel	15.000
h. Hb Photometer	persampel	25.000
i. Hemotokrit	persampel	25.000
j. Malaria	persampel	20.000
k. Filaria	persampel	30.000
l. HbSAg	persampel	40.000
m. Rapid Tes Antibodi Covid - 19	persampel	50.000
n. Rapid Tes Antigen Covid-19	persampel	90.000
o. Golongan darah	persampel	15.000
p. SGOT	Persampel	25.000
q. SGPT	Persampel	25.000
r. Faal Ginjal/Protein Total	Persampel	20.000

	s. Asam Urat	Persampel	25.000
	t. Gula Darah	Persampel	20.000
	u. Cholesterol Total	Persampel	30.000
	v. HDL	Persampel	50.000
	w. LDL	Persampel	50.000
	x. Triglyceride	Persampel	30.000
	y. Ureum	Persampel	25.000
	z. Creatinin	Persampel	25.000
	aa. Bilirubin	Persampel	25.000
	bb. Widal	Persampel	40.000
	cc. Trombosit	Persampel	25.000
	dd. Sekret alat kelamin	Persampel	20.000
	ee. Test kehamilan	Persampel	15.000
	ff. Elektro Kardio Grafi (EKG)	Pertindakan	50.000
	gg. USG kandungan tidak berwarna (tanpa photoprint)	Pertindakan	100.000
	hh. USG kandungan berwarna	Pertindakan	150.000
	ii. USG abdomen tidak berwarna	Pertindakan	120.000
	jj. USG abdomen berwarna	Pertindakan	170.000
	kk. USG mammae tidak berwarna	Pertindakan	125.000
	ll. USG mammae berwarna	Pertindakan	160.000
	mm. Protein urine	Persampel	15.000
	nn. Sifilis RDT	Persampel	40.000
	oo. Dengue Ig G/IG M	Persampel	111.000
	pp. Antigen NS 1	Persampel	75.000
	qq. VDRL	Persampel	44.000
	rr. ICT Malaria	Persampel	40.000
	ss. BTA Laprae	Persampel	25.000
	tt. HIV	Persampel	79.000
	6. Layanan Kesehatan ibu dan anak		
	a. Tindakan KIA		
	1) Pemasangan IUD	pertindakan	125.000
	2) Pelepasan IUD	pertindakan	100.000
	3) Kontrol IUD	perkunjungan	20.000
	4) Pemasangan implant	pertindakan	125.000
	5) Pencabutan implant	pertindakan	130.000
	6) Pap Smear	pertindakan	110.000
	7) IVA Test	pertindakan	50.000
	8) Suntik KB	persuntik	25.000
	9) Baby SPA	pertindakan	100.000
	10) Hamil SPA	pertindakan	100.000
	11) Pemeriksaan kehamilan	perkunjungan	15.000
	b. Tindakan persalinan		
	1) Persalinan normal oleh dokter Umum (paket)	Per paket	1.000.000
	2) Persalinan normal oleh bidan (paket)	Perpaket	850.000
	3) Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	pertindakan	1.000.000
	4) Layanan tindakan pasca persalinan	pertindakan	200.000
	5) Layanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neo natal.	pertindakan	150.000
	6) Kegawatan neonatal	Per Paket tindakan	150.000
	7) ANC terpadu tidak termasuk laboratorium	Perkunjungan	25.000
	8) Paket dokter dan USG	perkunjungan	140.000
	9) paket dokter	perkunjungan	80.000

	10) Paket ANC bidan	perkunjungan	60.000
	c. Pemeriksaan Triple eliminasi bagi Calon pengantin (Pemeriksaan HbSAg, Hb, HIV, VDRL)	persampel	203.000
	7. Layanan Pengujian Kesehatan (belum termasuk retribusi loket)		
	a. Kir kesehatan umum	perorang	10.000
	b. Kir kesehatan calon haji di Puskesmas	perorang	35.000
	8. layanan Kesehatan Mata		
	a. Hordeolum	permata	100.000
	b. Pterygium	permata	275.000
	c. Ganti verban. cuci mata	permata	20.000
	d. Epilasi Silia	permata	35.000
	e. Tes Fluorosensi	perorang	20.000
	f. Pelepasan jahitan	pertindakan	20.000
	g. Irrigasi	permata	20.000
	h. Corpus alienum	permata	40.000
	i. Koreksi visus	permata	30.000
	9. Layanan Pengurusan Jenazah		
	Perawatan Jenazah	perjenazah	100.000
	10. Layanan Farmasi		
	a. Layanan obat racikan	peracikan	5.000
	b. Layanan obat non racikan	perobat	3.000
	c. Penambahan per item obat	Peritem obat	1.000
	11. Layanan Home visite UKP		
	a. Dokter	perkunjungan	125.000
	b. Perawat/ bidan	perkunjungan	100.000
	12. Layanan rawat inap untuk puskesmas yang menyediakan rawat inap		
	a. layanan gizi per hari	perhari	80.000
	b. zaal per hari	perhari	80.000
	c. Visite		
	1) Dokter Umum	Perkunjungan	25.000
	2) Dokter Spesialis	Perkunjungan	100.000
	3) Konsul dokter spesialis	Perkunjungan	60.000
	13. Layanan Rujukan		
	a. Rujukan dalam kota	Per rujukan	275.000
	b. Rujukan Luar kota	Per rujukan	400.000

## 2. LABKESDA

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2		3
I	PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK		
A	Hematologi		
	1. Darah Rutin (CBC + Diff)	Persampel	70.000
	2. CBC	Persampel	50.000
	3. Led	Persampel	17.000
	4. Golongan Darah	Persampel	15.000
	5. Rhesus	Persampel	6.000
	6. Bt	Persampel	11.000
	7. Ct	Persampel	12.000
	8. Retikulosit	Persampel	24.500
	9. Morfologi Darah Tepi	Persampel	41.500
	10. Pt	Persampel	50.000
	11. Aptt	Persampel	50.000
	12. D – Dimer	Persampel	350.000

	13. Sel Le	Persampel	11.000
	14. Fe	Persampel	135.000
	15. TIBC	Persampel	155.000
B	Kimia Klinik		
	1. Pemeriksaan Fungsi Hati		
	a. Bilirubin Total	Persampel	26.000
	b. Bilirubin Direc	Persampel	26.000
	c. Bilirubin Indirec	Persampel	26.000
	d. Protein Total	Persampel	23.000
	e. Albumin	Persampel	22.500
	f. Globulin	Persampel	25.000
	g. ALP	Persampel	32.000
	h. SGOT	Persampel	25.000
	i. SGPT	Persampel	25.000
	j. Gamma GT	Persampel	75.000
	2. PEMERIKSAAN FUNGSI GINJAL		
	a. Ureum	Persampel	28.000
	b. Creatinin	Persampel	30.000
	c. Asam Urat	Persampel	27.000
	d. Asam Urat Stik (Poct)	Persampel	20.000
	3. PEMERIKSAAN PROFIL LIPID		
	a. Cholesterol Total	Persampel	28.500
	b. Cholesterol Hdl	Persampel	70.000
	c. Cholesterol Ldl	Persampel	70.000
	d. Ldl Direct	Persampel	97.500
	e. Cholesterol Stik (Poct)	Persampel	20.000
	f. Trigliserid	Persampel	31.000
	g. Cholinesterase	Persampel	50.000
	4. PEMERIKSAAN GULA		
	a. Gula Darah Sewaktu	Persampel	20.000
	b. Gula Darah Puasa	Persampel	20.000
	c. Gula Darah 2 jpp	Persampel	20.000
	d. Hba1c	Persampel	150.000
	e. Glukosa Stik (POCT)	Persampel	17.000
	5. PEMERIKSAAN ENZIM JANTUNG		
	a. CK Nac	Persampel	110.000
	b. CK MB	Persampel	90.000
	6. PEMERIKSAAN ELEKTROLIT		
	a. Calcium	Persampel	45.000
	b. Magnesium	Persampel	45.000
	c. Kalium	Persampel	35.000
	d. Natrium	Persampel	35.000
	e. Chlorida	Persampel	35.000
	7. PEMERIKSAAN URINALISA		
	a. Urin Rutin + Sedimen	Persampel	15.000
	b. Sedimen	Persampel	7.000
	c. Protein Urin	Persampel	10.000
	d. Reduksi Urin	Persampel	10.000
	e. PP Tes Titer	Persampel	50.000
	f. PP Tes	Persampel	14.000
	g. Mikroalbumin	Persampel	180.000
	8. PEMERIKSAAN NARKOBA		
	a. Narkoba Paket (1 Parameter)	Persampel	34.500
	b. Narkoba Paket (3 Parameter)	Persampel	115.000
	c. Narkoba Paket (6 Parameter)	Persampel	275.000
	d. Narkoba Paket (7 Parameter)	Persampel	300.000
C.	Mikrobiologi Klinik		
	1. Malaria metode Sediaan Apus Darah (Plasmodium)	Persampel	30.000
	2. BTA Leprae	Persampel	25.000

	3. Pengecatan Gram	Persampel	25.000
	4. Identifikasi bakteri	Persampel	80.000
	5. Pemeriksaan darah samar	Persampel	50.000
D	Parasitologi Klinis		
	1. Analisa feses rutin (makroskopik dan mikroskopik)	Persampel	55.000
	2. Pemeriksaan telur cacing	Persampel	10.000
	3. Pemeriksaan Tricomonas vaginalis	Persampel	25.000
E	Imunologi Klinik		
	1. Pemeriksaan Hepatitis		
	a. HbSAg	Persampel	28.000
	b. ANTI HBs	Persampel	35.000
	c. ANTI HBs KUANTITATIF	Persampel	135.000
	d. ANTI HCV	Persampel	70.000
	e. ANTI HAV IgG/IgM	Persampel	140.000
	f. HbSAg ELISA	Persampel	147.000
	2. Pemeriksaan Imunserologi		
	a. TPHA	Persampel	27.000
	b. VDRL	Persampel	44.000
	c. Sifilis RDT	Persampel	50.000
	d. DENGUE Ig G / Ig M	Persampel	111.000
	e. ANTIGEN NS 1	Persampel	75.000
	f. ASTO	Persampel	56.000
	g. ASTO TITER	Persampel	100.000
	h. RF	Persampel	53.000
	i. RF TITER	Persampel	100.000
	j. CRP	Persampel	38.000
	k. CRP TITER	Persampel	100.000
	l. HIV	Persampel	79.000
	m. CD 4	Persampel	200.000
	n. ICT MALARIA	Persampel	40.000
	o. Mycotec Tb / Antibodi Tbc	Persampel	75.000
	p. Chikungunya Ig M	Persampel	75.000
	q. Rdt Antigen Covid - 19	Persampel	90.000
	r. Rdt Anti Body Covid - 19	Persampel	100.000
	3. Pemeriksaan typoid		
	a. Widal	Persampel	40.000
	b. IgM Salmonella Tubex	Persampel	135.000
	4. Pemeriksaan Fungsi Tiroid		
	a. TSH	Persampel	145.000
	b. T3	Persampel	145.000
	c. T4	Persampel	145.000
	d. FT 3	Persampel	160.000
	e. FT 4	Persampel	175.000
	f. TSHs	Persampel	155.000
	5. TROCH		
	a. Anti Toxoplasma IgG	Persampel	200.000
	b. Anti Toxoplasma IgM	Persampel	235.000
	c. Anti Rubella IgG	Persampel	180.000
	d. Anti Rubella IgM	Persampel	200.000
	e. Anti CMV IgG	Persampel	200.000
	f. Anti CMV IgM	Persampel	300.000
	g. Anti HSV I IgG	Persampel	175.000
	h. Anti HSV I IgM	Persampel	175.000
	i. Anti HSV 2 IgG	Persampel	175.000
	j. Anti HSV 2 IgM	Persampel	175.000
	6. Tumor Marker		
	a. PSA	Persampel	300.000
	b. CEA	Persampel	250.000
	c. AFP	Persampel	200.000

	7. Endokrin Hormon		
	a. Beta HCG	Persampel	420.000
	b. Testosteron	Persampel	320.000
	c. Progesteron	Persampel	375.000
	d. Analisa Sperma	Persampel	75.000
F	Pemeriksaan Biomolekuler		
	RT-PCR Covid-19	Persampel	275.000
G	Pemeriksaan EKG	Pertindakan	50.000
H	IVA Test	Pertindakan	50.000
II	PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT		
A	1. Pemeriksaan Fisika		
	a. Bau	Persampel	4.000
	b. TDS (Total Disolved Solid)	Persampel	14.000
	c. Kekeruhan	Persampel	11.500
	d. Rasa	Persampel	4.500
	e. Suhu	Persampel	4.000
	f. Warna	Persampel	11.000
	2. Pemeriksaan Kimia Air		
	a. Besi (Fe)	Persampel	40.000
	b. Mangan (Mn)	Persampel	50.000
	c. Nitrat	Persampel	109.000
	d. Nitrit	Persampel	50.000
	e. Klor	Persampel	45.000
	f. Flouride	Persampel	95.000
	g. Kesadahan (Titrimetri)	Persampel	40.000
	h. Kesadahan (Spectrofotometer)	Persampel	450.000
	i. Ph	Persampel	10.000
	j. Aluminium (Al)	Persampel	65.000
	k. Timbal (Pb)	Persampel	110.000
	l. Arsen (As)	Persampel	150.000
	m. Kadmium (Cd)	Persampel	170.000
	n. Kromium valensi 6/total	Persampel	150.000
	3. Pemeriksaan Air Limbah		
	a. Suhu	Persampel	4.000
	b. TDS	Persampel	20.000
	c. TSS	Persampel	20.000
	d. Ph	Persampel	10.000
	e. BOD	Persampel	120.000
	f. COD	Persampel	120.000
	g. Timbal (Pb)	Persampel	120.000
	h. Klor	Persampel	100.000
	i. Mn	Persampel	120.000
	j. Fe	Persampel	120.000
	k. Minyak dan lemak	Persampel	100.000
	l. Barium (Ba)	Persampel	120.000
	m. Tembaga (Cu)	Persampel	120.000
	n. Seng (Zn)	Persampel	120.000
	o. Krom total (Cr) atau Cr6+	Persampel	120.000
	p. Nikel (Ni)	Persampel	120.000
	q. Perak (Ag)	Persampel	120.000
	r. Kadmium (Cd)	Persampel	120.000
	s. Kobalt (Co)	Persampel	120.000
	t. Kalium (K)	Persampel	125.000
	u. Natrium (Na)	Persampel	125.000
	v. Magnesium (Mg)	Persampel	125.000
	w. Aluminium (Al)	Persampel	150.000
	x. Arsen (As)	Persampel	160.000
	y. Selenium (Se)	Persampel	160.000
	z. Raksa (Hg)	Persampel	160.000

	aa. Timah (Sn)	Persampel	130.000
	bb. Phenol	Persampel	100.000
	cc. Amonia	Persampel	120.000
	dd. Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	Persampel	120.000
4.	Pemeriksaan Makanan dan Minuman		
	a. pemeriksaan bakteri E. Coli	Persampel	100.000
	b. pemeriksaan sakarin	Persampel	80.000
	c. pemeriksaan borax	Persampel	75.000
	d. pemeriksaan rhodamin B	Persampel	75.000
	e. pemeriksaan formalin	Persampel	75.000
	f. pemeriksaan methyl yellow	Persampel	75.000
	g. Pemeriksaan siklamat	Persampel	75.000
	h. Pemeriksaan benzoat	Persampel	80.000
5.	Pemeriksaan Kualitas Udara		
	a. Mengukur tingkat kebisingan	Persampel	150.000
	b. Mengukur pencahayaan	Persampel	20.000
	c. Suhu	Persampel	20.000
	d. Mengukur kelembapan Udara	Persampel	20.000
	e. Mengukur kecepatan angin	Persampel	20.000
	f. Hitung jumlah bakteri udara	Persampel	100.000
6.	Pemeriksaan Mikrobiologi Air		
	a. E. Coli	Persampel	50.000
	b. Total Coliform	Persampel	50.000
	c. Identifikasi bakteri	Persampel	80.000
7.	Pemeriksaan Mikrobiologi Lainnya		
	a. Heterotrophic Plate Count	Persampel	75.000
	b. Pemeriksaan Usap Alat Makan	Persampel	75.000
	c. Angka Lempeng Total	Persampel	75.000
	d. Pengecatan Gram	Persampel	25.000
8.	Pemeriksaan Mikologi		
	Pemeriksaan mikroskopis jamur pada makanan	Persampel	40.000

### 3. RSUD Batang

NO	URAIAN	TARIF		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Pelayanan Rekam Medis			
	Pelayanan Rekam Medis IGD	22.950	2.550	25.500
	Pelayanan Rekam Medis Poliklinik	11.475	1.275	12.750
	Pelayanan Rekam Medis Rawat Inap	25.000	25.000	50.000
	Keterangan:			
	1. Tarif tersebut di atas belum termasuk konsultasi, tindakan, observasi IGD, akomodasi, sewa alat, penggunaan oksigen/gas medik, bahan habis pakai, obat, dan alkes.			
	2. Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
	3. Untuk pelayanan poli eksekutif, tarif dinaikkan 1,5 kali dari tarif di atas.			
	4. Tarif Pelayanan Rekam Medis berlaku untuk 1x kunjungan.			
2	Pelayanan Ambulance			
	Layanan Ambulance ≤ 10 km	100.000	24.000	124.000
	jarak > 10 km ditambah per km	11.000	4.800	15.800
	Ventilator ambulance	160.650	68.850	229.500
	Keterangan:			
	1. Tarif layanan ambulance dan tambahan per Km tersebut diatas mencakup penggunaan 1 buah mobil ambulance beserta 1 orang sopir. Layanan ambulan yang diantar oleh lebih dari 1 orang petugas RS (sopir/perawat), maka biaya jasa pelayanan ambulance dan tambahan Km yang dibebankan ke pasien adalah sesuai jumlah petugas RS yang mengantar (sopir/perawat)			

		2. Apabila diperlukan jasa dokter, tarif ditambah 1,5 kali jasa perawat 3. Tarif Tarif layanan ambulance dan tambahan per Km tersebut diatas belum termasuk oksigen. obat, alkes dan sewa alat selama dalam perjalanan.		
3	Tarif Pemeriksaan/Konsultasi di Instalasi Gawat Darurat dan Poliklinik			
A	IGD			
	Pemeriksaan/konsultasi Dokter Umum	-	49.000	49.000
	Pemeriksaan/konsultasi Dokter Poli Khusus	-	49.000	49.000
	Pemeriksaan/konsultasi Dokter Gigi	-	49.000	49.000
	Pemeriksaan/konsultasi Dokter Spesialis	-	52.500	52.500
	Pemeriksaan/konsultasi Dokter Sub Spesialis	-	52.500	52.500
	Pemeriksaan/konsultasi Gizi	-	20.000	20.000
B	POLIKLINIK			
	Pemeriksaan/konsultasi Dokter Umum	-	35.000	35.000
	Pemeriksaan/konsultasi Dokter Poli Khusus	-	35.000	35.000
	Pemeriksaan/konsultasi Dokter Gigi	-	35.000	35.000
	Pemeriksaan/konsultasi Dokter Spesialis	-	52.500	52.500
	Pemeriksaan/konsultasi Dokter Sub Spesialis	-	63.000	63.000
	Pemeriksaan/konsultasi Perawat/ Bidan	-	20.000	20.000
	Pemeriksaan/konsultasi Gizi	-	20.000	20.000
	Keterangan:			
	1. Satuan tarif per satu kali pemeriksaan/konsultasi.			
	2. Tarif di atas belum termasuk tindakan di ruangan, Penggunaan alat kedokteran, penggunaan oksigen/gas medik, bahan habis pakai, obat, dan alkes.			
	3. Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
	4. Pemeriksaan dokter di Poli Khusus belum termasuk konseling dan asesmen. Apabila dilakukan konseling atau asesmen, pasien akan dibebankan tambahan biaya konseling atau asesmen. Tarif Konseling sebesar Rp50.000,- per konseling, dan tarif Asesmen sebesar Rp 75.000 per asesmen.			
	5. Untuk pasien IGD:			
	- Tarif di atas belum termasuk observasi pasien			
	- Apabila dilayani lebih dari satu orang dokter spesialis, jasa pelayanan dokter spesialis kedua dan seterusnya adalah Rp18.000,- per kali konsultasi.			
	6. Untuk pelayanan poli eksekutif, tarif dinaikkan 1,5 kali dari tarif di atas.			
4	Tarif Tindakan di Instalasi Gawat Darurat dan Poliklinik			
	Tindakan di Ruangan IGD / Poliklinik			
A	IGD			
	Tindakan Sangat Sederhana	10.300	7.000	17.300
	Tindakan Sederhana	42.700	28.700	71.400
	Tindakan Kecil	89.900	58.700	148.600
	Tindakan Sedang	204.600	91.800	296.400
	Tindakan Besar	417.600	153.000	570.600
	Tindakan Khusus	439.900	293.300	733.200
	Observasi pasien (per 3 jam)	38.300	25.500	63.800
B	POLIKLINIK			
	Tindakan Sangat Sederhana	6.900	4.600	11.500
	Tindakan Sederhana	52.300	41.400	93.700
	Tindakan Kecil	103.300	76.500	179.800
	Tindakan Sedang	249.900	132.500	382.400
	Tindakan Besar	419.500	154.900	574.400
	Tindakan Khusus	441.900	296.300	738.200
	Keterangan:			
	1. Satuan tarif tindakan per satu kali tindakan			
	2. Observasi pasien hanya dilakukan di IGD dengan tarif observasi per 3 jam, pembebatan ke pasien sesuai lama observasi (kelipatan 3 jam, pembulatan ke atas).			
	3. Tarif di atas belum termasuk konsultasi, penggunaan alat kedokteran, penggunaan oksigen/gas medik, bahan habis pakai, obat, dan alkes			
	4. Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			

		5. Kategorisasi jenis tindakan ditetapkan dengan Keputusan Direktur. 6. Untuk pelayanan poli eksekutif, tarif dinaikkan 1,5 kali dari tarif di atas.			
5	Tarif Pemeriksaan dan Tindakan di Poliklinik Gigi				
	Tindakan Biasa	33.000	22.000	55.000	
	Tindakan Sederhana	120.000	80.000	200.000	
	Tindakan Ringan	180.000	120.000	300.000	
	Tindakan sedang	240.000	160.000	400.000	
	Tindakan Besar	360.000	240.000	600.000	
	Tindakan Khusus	480.000	320.000	800.000	
	Tindakan Canggih 1	900.000	600.000	1.500.000	
	Tindakan Canggih 2	1.500.000	1.000.000	2.500.000	
	Tindakan Canggih 3	10.200.000	6.800.000	17.000.000	
	Keterangan:				
	1. Satuan tarif per satu kali tindakan				
	2. Tarif di atas belum termasuk pendaftaran, konsultasi, obat, dan alkes				
	3. Tarif di atas termasuk bahan habis pakai.				
	4. Obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi Farmasi.				
	5. Kategorisasi jenis tindakan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.				
	6. Untuk pelayanan poli eksekutif, tarif dinaikkan 1,5 kali dari tarif di atas.				
6	Tarif penggunaan alat kedokteran di Instalasi Gawat Darurat dan Poliklinik				
	CTG	44.600	19.100	63.700	
	ECG / EKG	15.000	35.000	50.000	
	Bed Side Monitor	73.200	31.400	104.600	
	Foto therapi / 6 jam	40.200	17.200	57.400	
	Foto therapi / 8 jam	53.500	23.000	76.500	
	Foto therapi / 24 jam	160.650	68.850	229.500	
	Head box/ 4 jam	53.550	22.950	76.500	
	Head box/ 8 jam	107.100	45.900	153.000	
	Incubator	89.250	38.250	127.500	
	Infant Warmer	31.200	13.400	44.600	
	Infus Pump	39.270	16.830	56.100	
	Nebulizer	29.000	12.400	41.400	
	Syringe Pump	39.270	16.830	56.100	
	Ventilator 4 jam	160.650	68.850	229.500	
	Ventilator 8 Jam	321.300	137.700	459.000	
	DC Shock /Defibrillator	294.500	126.200	420.700	
	Kolposcopy	319.000	136.700	455.700	
	BERA	120.000	80.000	200.000	
	Echocardigrafi	100.000	100.000	200.000	
	Treadmill	175.000	175.000	350.000	
	Trans Cranial Dopler	150.000	100.000	250.000	
	Trans Magneticneuro Stimulation	150.000	100.000	250.000	
	ENT Set THT (Endoscopy THT)	130.000	100.000	230.000	
	Audiometri	48.000	72.000	120.000	
	Funduscopy	15.600	10.400	26.000	
	Keratometri.	15.600	10.400	26.000	
	Tonometri.	15.600	10.400	26.000	
	USG 4 Dimensi	240.000	160.000	400.000	
	USG Kehamilan/Transvaginal/ Mata/Lainnya	112.500	77.500	190.000	
	Neopuff	40.000	20.000	60.000	
	CPAP	40.000	20.000	60.000	
	Dopler Vaskuler	150.000	100.000	250.000	
	Keterangan:				
	1. Satuan tarif penggunaan alat kedokteran adalah per pemakaian.				
	2. Tarif penggunaan alat kedokteran di atas belum termasuk pendaftaran, konsultasi, tindakan di ruangan, pemasangan dan monitoring, penggunaan oksigen/gas medik, bahan habis pakai, obat, dan alkes.				

		3. Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi. 4. Apabila terdapat jenis alat baru yang belum tercantum dalam tarif di atas, maka penentuan satua tarif penggunaan alat kedokteran baru ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		
7	Tarif Tindakan Pelayanan Jiwa dan Psikologi			
A	Tindakan Jiwa			
	Kelas III			
	Sederhana	20.000	30.000	50.000
	Sedang	28.000	42.000	70.000
	Besar	36.000	54.000	90.000
	Kelas II / Rawat Jalan			
	Sederhana	24.000	36.000	60.000
	Sedang	32.000	48.000	80.000
	Besar	40.000	60.000	100.000
	Kelas I			
	Sederhana	32.000	48.000	80.000
	Sedang	40.000	60.000	100.000
	Besar	48.000	72.000	120.000
	VIP			
	Sederhana	48.000	72.000	120.000
	Sedang	56.000	84.000	140.000
	Besar	60.000	90.000	150.000
B	MMPI Diagnostik	125.000	98.200	223.200
C	MMPI dan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa	90.000	160.000	250.000
D	Tindakan Psikologi			
	Sederhana	17.500	17.500	35.000
	Sedang	30.000	30.000	60.000
	Besar	67.500	67.500	135.000
	Khusus	87.500	87.500	175.000
E	Tes Psikologi			
	Sederhana	45.000	30.000	75.000
	Sedang	60.000	40.000	100.000
	Besar	90.000	60.000	150.000
	Khusus	180.000	120.000	300.000
	Keterangan:			
	1. Satuan tarif per satu kali tindakan			
	2. Tarif di atas belum termasuk konsultasi, bahan habis pakai, obat, dan alkes.			
	3. Kategorisasi jenis tindakan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.			
	4. Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
	5. Untuk pelayanan poli eksekutif, tarif dinaikkan 1,5 kali dari tarif di atas.			
8	Tarif Akomodasi (Kamar)			
A	DEWASA/ANAK			
	Kelas III	100.000	-	100.000
	Kelas II	125.000	-	125.000
	Kelas I	200.000	-	200.000
	VIP	350.000	-	350.000
	Non-kelas	125.000	-	125.000
B	ISOLASI			
	Kelas III	750.000	-	750.000
	Kelas II	750.000	-	750.000
	Kelas I	750.000	-	750.000
	VIP	750.000	-	750.000
	TEKANAN NEGATIF	900.000		900.000
C	ICU/PICU/NICU			
	Kelas III	395.000	-	395.000

	Kelas II	395.000	-	395.000
	Kelas I	395.000	-	395.000
	VIP	495.000	-	495.000
	ISOLASI	1.340.000	-	1.340.000
D	PERSALINAN	200.000	-	200.000
E	PERINATOLOGI	200.000	-	200.000
	TARIF AKOMODASI (makan minum pasien)			
A	Makan Minum Pasien			
	DEWASA, ANAK			
	Kelas III	25.000	-	25.000
	Kelas II	30.000	-	30.000
	Kelas I	35.000	-	35.000
	VIP	40.000	-	40.000
	Non-kelas	30.000	-	30.000
	ICU, Persalinan, Perinatologi, Isolasi			
	Kelas III	25.000	-	25.000
	Kelas II	30.000	-	30.000
	Kelas I	35.000	-	35.000
	VIP	40.000	-	40.000
	Non-kelas	30.000	-	30.000
B	Ekstra fooding (penunggu)	25.000	-	25.000
	Keterangan			
	1. Satuan tarif kamar per hari perawatan.			
	2. Satuan tarif makan minum pasien adalah per sajian.			
	3. Tarif di atas belum termasuk visite, tindakan di ruangan, penggunaan alat kedokteran, bahan habis pakai, obat, dan alkes.			
	4. Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
	5. Untuk pasien bayi (rawat gabung), tarif akomodasi 1/2 (setengah) dari tarif dewasa/kelas perawatan ibu, kecuali di rawat di ruang perinatologi.			
	6. Untuk Layanan eksekutif/VIP dinaikkan 1,5 kali tarif di atas.			
	7. Apabila terdapat jenis kelas perawatan baru yang belum tercantum dalam tarif di atas, maka penentuan tarif atas kelas perawatan baru ditetapkan dengan Peraturan Bupati.			
9	Tarif Visite dan Konsultasi di Ruang Rawat Inap			
A	Visite Dokter Umum			
	DEWASA, ANAK			
	Kelas III	-	25.000	25.000
	Kelas II	-	30.000	30.000
	Kelas I	-	35.000	35.000
	VIP	-	50.000	50.000
	Non-kelas	-	25.000	25.000
	ICU, PERSALINAN, PERINATOLOGI, ISOLASI			
	Kelas III	-	50.000	50.000
	Kelas II	-	60.000	60.000
	Kelas I	-	70.000	70.000
	VIP	-	100.000	100.000
	Non-kelas	-	50.000	50.000
B	Visite/Konsultasi Dokter Spesialis Pertama			
	DEWASA, ANAK			
	Kelas III	-	50.000	50.000
	Kelas II	-	60.000	60.000
	Kelas I	-	70.000	70.000
	VIP	-	100.000	100.000
	Non-kelas	-	50.000	50.000
	ICU, PERSALINAN, PERINATOLOGI, ISOLASI			
	Kelas III	-	100.000	100.000
	Kelas II	-	100.000	100.000
	Kelas I	-	100.000	100.000

	VIP	-	100.000	100.000
	Non-kelas	-	100.000	100.000
C	Visite/Konsultasi Dokter Spesialis Kedua dst DEWASA, ANAK			
	Kelas III	-	50.000	50.000
	Kelas II	-	60.000	60.000
	Kelas I	-	70.000	70.000
	VIP	-	100.000	100.000
	Non-kelas	-	50.000	50.000
	ICU, PERSALINAN, PERINATOLOGI, ISOLASI			
	Kelas III	-	100.000	100.000
	Kelas II	-	100.000	100.000
	Kelas I	-	100.000	100.000
	VIP	-	100.000	100.000
	Non-kelas	-	100.000	100.000
D	Visite Perawat			
	DEWASA, ANAK			
	Kelas III	-	16.500	16.500
	Kelas II	-	22.000	22.000
	Kelas I	-	30.000	30.000
	VIP	-	50.000	50.000
	Non-kelas	-	22.000	22.000
	ICU, PERSALINAN, PERINATOLOGI, ISOLASI			
	Kelas III	-	50.000	50.000
	Kelas II	-	50.000	50.000
	Kelas I	-	50.000	50.000
	VIP	-	50.000	50.000
	Non-kelas	-	50.000	50.000
E	Konsultasi Gizi			
	DEWASA, ANAK			
	Kelas III	-	7.500	7.500
	Kelas II	-	18.000	18.000
	Kelas I	-	28.500	28.500
	VIP	-	49.500	49.500
	Non-kelas	-	18.000	18.000
	ICU, PERSALINAN, PERINATOLOGI, ISOLASI			
	Kelas III	-	49.500	49.500
	Kelas II	-	49.500	49.500
	Kelas I	-	49.500	49.500
	VIP	-	49.500	49.500
	Non-kelas	-	49.500	49.500
F	Asuhan Gizi			
	DEWASA, ANAK			
	Kelas III	12.500	12.500	25.000
	Kelas II	15.000	15.000	30.000
	Kelas I	25.000	25.000	50.000
	VIP	35.000	35.000	70.000
	Non-kelas	15.000	15.000	30.000
	ICU, PERSALINAN, PERINATOLOGI, ISOLASI			
	Kelas III	35.000	35.000	70.000
	Kelas II	35.000	35.000	70.000
	Kelas I	35.000	35.000	70.000
	VIP	35.000	35.000	70.000
	Non-kelas	35.000	35.000	70.000
G	Visite Apoteker			
	DEWASA, ANAK			
	Kelas III	-	16.500	16.500
	Kelas II	-	22.000	22.000
	Kelas I	-	30.000	30.000
	VIP	-	50.000	50.000

		Non-kelas	-	22.000	22.000
		ICU, PERSALINAN, PERINATOLOGI, ISOLASI			
		Kelas III	-	50.000	50.000
		Kelas II	-	50.000	50.000
		Kelas I	-	50.000	50.000
		VIP	-	50.000	50.000
		Non-kelas	-	50.000	50.000
H	Konsultasi Apoteker				
	DEWASA, ANAK				
	Kelas III	-	15.000	15.000	
	Kelas II	-	20.000	20.000	
	Kelas I	-	30.000	30.000	
	VIP	-	40.000	40.000	
	Non-kelas/rawat jalan	-	10.000	10.000	
	ICU, PERSALINAN, PERINATOLOGI, ISOLASI				
	Kelas III	-	40.000	40.000	
	Kelas II	-	40.000	40.000	
	Kelas I	-	40.000	40.000	
	VIP	-	40.000	40.000	
	Non-kelas	-	40.000	40.000	
	ICU, PERSALINAN, PERINATOLOGI, ISOLASI				
	Kelas III				
	Kelas II	-	50.000	50.000	
	Kelas I	-	60.000	60.000	
	VIP	-	70.000	70.000	
	Non-kelas	-	100.000	100.000	
	Keterangan:				
	1.	Satuan tarif visite adalah per kali kunjungan			
	2.	Satuan tarif konsultasi adalah per kali konsultasi			
	3.	Satuan tarif visite perawat adalah per hari selama perawatan rawat inap			
	4.	Satuan tarif Asuhan Gizi adalah sekali selama perawatan rawat inap			
	5.	Satuan tarif Visite Apoteker, Konsultasi Apoteker adalah sekali selama perawatan rawat inap			
	6.	Tarif di atas belum termasuk akomodasi, tindakan di ruangan, tindakan persalinan, asuhan keperawatan, penggunaan alat kedokteran, penggunaan oksigen/gas medik, bahan habis pakai, obat, dan alkes			
	7.	Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
	8.	Apabila terdapat jenis kelas perawatan baru yang belum tercantum dalam tarif di atas, maka penentuan tarif diteapkan dengan Peraturan Direktur			
10	Tarif Konsultasi via Telepon				
	Konsultasi Dokter Spesialis via Telepon				
A	DEWASA, ANAK				
	Kelas III	6.300	4.500	10.800	
	Kelas II	13.400	10.800	24.200	
	Kelas I	21.000	16.600	37.600	
	VIP	35.700	28.000	63.700	
	Non-kelas	13.500	10.800	24.300	
B	ICU, PERSALINAN, PERINATOLOGI, ISOLASI				
	Kelas III	7.000	5.800	12.800	
	Kelas II	14.000	11.500	25.500	
	Kelas I	21.700	15.600	37.300	
	VIP	35.700	28.100	63.800	
	Non-kelas	14.000	11.500	25.500	
	Keterangan:				
	Satuan tarif konsultasi via telepon adalah per kali konsultasi via telepon melalui pesawat telepon RS				

11	Tarif Tindakan di Ruang Rawat Inap (tindakan dokter, mandat dan delegasi dari dokter serta mandiri keperawatan)			
A	Tindakan Sangat Sederhana			
	DEWASA, ANAK			
	Kelas III	6.100	4.000	10.100
	Kelas II	6.900	4.600	11.500
	Kelas I	7.600	5.100	12.700
	VIP	9.200	6.100	15.300
	Non-kelas	6.900	4.600	11.500
	ICU/PICU/NICU/ISOLASI/ PERINATOLOGI/ PERSALINAN			
	Kelas III	9.200	6.100	15.300
	Kelas II	9.200	6.100	15.300
	Kelas I	9.200	6.100	15.300
	VIP	9.200	6.100	15.300
	Non-kelas	9.200	6.100	15.300
B	Tindakan Sederhana			
	DEWASA, ANAK			
	Kelas III	31.400	20.900	52.300
	Kelas II	39.200	26.500	65.700
	Kelas I	47.000	31.400	78.400
	VIP	62.600	42.000	104.600
	Non-kelas	39.200	26.500	65.700
	ICU/PICU/NICU/ISOLASI/ PERINATOLOGI/ PERSALINAN			
	Kelas III	62.600	42.000	104.600
	Kelas II	62.600	42.000	104.600
	Kelas I	62.600	42.000	104.600
	VIP	62.600	42.000	104.600
	Non-kelas	62.600	42.000	104.600
C	Tindakan Kecil			
	DEWASA, ANAK			
	Kelas III	55.000	36.800	91.800
	Kelas II	68.800	46.000	114.800
	Kelas I	82.500	55.200	137.700
	VIP	109.900	73.700	183.600
	Non-kelas	68.800	46.000	114.800
	ICU/PICU/NICU/ISOLASI/ PERINATOLOGI/ PERSALINAN			
	Kelas III	109.900	73.700	183.600
	Kelas II	109.900	73.700	183.600
	Kelas I	109.900	73.700	183.600
	VIP	109.900	73.700	183.600
	Non-kelas	109.900	73.700	183.600
D	Tindakan Sedang			
	DEWASA, ANAK			
	Kelas III	114.800	76.500	191.300
	Kelas II	143.300	95.800	239.100
	Kelas I	171.800	115.000	286.800
	VIP	228.900	153.000	381.900
	Non-kelas	143.300	95.800	239.100
	ICU/PICU/NICU/ISOLASI/ PERINATOLOGI/ PERSALINAN			
	Kelas III	228.900	153.000	381.900
	Kelas II	228.900	153.000	381.900
	Kelas I	228.900	153.000	381.900
	VIP	228.900	153.000	381.900
	Non-kelas	228.900	153.000	381.900
E	Tindakan Besar			
	DEWASA, ANAK			
	Kelas III	151.500	101.000	252.500
	Kelas II	189.100	126.500	315.600
	Kelas I	226.700	151.300	378.000

	VIP	302.000	201.600	503.600
	Non-kelas	189.100	126.400	315.500
ICU/PICU/NICU/ISOLASI/ PERINATOLOGI/ PERSALINAN				
	Kelas III	302.000	201.600	503.600
	Kelas II	302.000	201.600	503.600
	Kelas I	302.000	201.600	503.600
	VIP	302.000	201.600	503.600
	Non-kelas	302.000	201.600	503.600
F	Tindakan Khusus			
	DEWASA, ANAK			
	Kelas III	276.200	184.100	460.300
	Kelas II	344.800	230.200	575.000
	Kelas I	413.400	275.700	689.100
	VIP	550.600	367.300	917.900
	Non-kelas	344.800	230.200	575.000
ICU/PICU/NICU/ISOLASI/ PERINATOLOGI/ PERSALINAN				
	Kelas III	550.650	367.350	918.000
	Kelas II	550.650	367.350	918.000
	Kelas I	550.650	367.350	918.000
	VIP	550.650	367.350	918.000
	Non-kelas	550.650	367.350	918.000
	Keterangan:			
	1. Satuan tarif tindakan di ruang rawat inap adalah per satu kali tindakan			
	2. Tindakan di ruang rawat inap tersebut di atas terdiri dari tindakan dokter, mandat dan delegasi dari dokter serta mandiri keperawatan			
	3. Tarif di atas belum termasuk akomodasi, visite/konsultasi, tindakan persalinan, penggunaan alat kedokteran, penggunaan oksigen/gas medik, bahan habis pakai, obat, dan alkes			
	4. Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
	5. Kategorisasi jenis tindakan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.			
12	Tarif Penggunaan Alat Kedokteran di Ruang Rawat Inap			
	A CTG			
	Kelas III	37.900	16.300	54.200
	Kelas II	47.300	20.300	67.600
	Kelas I	56.700	24.300	81.000
	VIP	75.400	32.300	107.700
	Non-kelas	47.300	20.300	67.600
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/ Perinatologi/ Persalinan	75.400	32.300	107.700
	B ECG / EKG Ruangan			
	Kelas III	23.300	10.000	33.300
	Kelas II	27.800	12.300	40.100
	Kelas I	32.500	14.000	46.500
	VIP	41.800	18.200	60.000
	Non-kelas	27.800	12.300	40.100
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	41.800	18.200	60.000
	C Bed Side Monitor			
	Kelas III	82.600	35.400	118.000
	Kelas II	90.500	38.900	129.400
	Kelas I	98.400	42.500	140.900
	VIP	114.300	49.500	163.800
	Non-kelas	90.500	38.900	129.400
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	114.300	49.500	163.800
	D Foto therapi / 4 jam			
	Kelas III	40.200	17.200	57.400
	Kelas II	53.600	23.000	76.600

	Kelas I	66.900	28.700	95.600
	VIP	95.700	40.200	135.900
	Non-kelas	53.600	23.000	76.600
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	93.700	40.200	133.900
E	Foto therapi / 8 jam			
	Kelas III	53.600	23.000	76.600
	Kelas II	71.400	30.600	102.000
	Kelas I	89.250	38.250	127.500
	VIP	124.950	53.550	178.500
	Non-kelas	71.400	30.600	102.000
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	124.950	53.550	178.500
F	Foto therapi / 24 jam			
	Kelas III	160.650	68.850	229.500
	Kelas II	214.200	91.800	306.000
	Kelas I	267.750	114.750	382.500
	VIP	374.850	160.650	535.500
	Non-kelas	214.200	91.800	306.000
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	374.850	160.650	535.500
G	Gelang Identitas			
	Biasa	2.700	1.100	3.800
	Paket persalinan	2.700	2.400	5.100
H	Head box/ 4 jam			
	Kelas III	40.200	17.200	57.400
	Kelas II	53.600	23.000	76.600
	Kelas I	67.000	28.700	95.700
	VIP	93.700	40.200	133.900
	Non-kelas	53.600	23.000	76.600
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	93.700	40.200	133.900
I	Head box/ 8 jam			
	Kelas III	80.300	34.400	114.700
	Kelas II	107.100	45.900	153.000
	Kelas I	133.875	57.375	191.250
	VIP	187.425	80.325	267.750
	Non-kelas	107.100	45.900	153.000
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	187.425	80.325	267.750
J	Incubator			
	Kelas III	66.900	28.700	95.600
	Kelas II	89.250	38.250	127.500
	Kelas I	111.600	47.800	159.400
	VIP	156.200	66.900	223.100
	Non-kelas	89.250	38.250	127.500
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	156.200	66.900	223.100
K	Infant Warmer			
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	31.800	14.100	45.900
L	Infus Pump			
	DEWASA/ ANAK			
	Kelas III	36.100	15.500	51.600
	Kelas II	38.200	16.600	54.800
	Kelas I	40.300	17.800	58.100
	VIP	44.400	19.400	63.800
	Non-kelas	38.200	16.700	54.900
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	44.400	19.400	63.800

	M	Nebulizer			
		Kelas III	22.800	9.800	32.600
		Kelas II	27.500	12.000	39.500
		Kelas I	32.200	14.300	46.500
		VIP	41.700	18.200	59.900
		Non-kelas	27.500	12.000	39.500
		ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	41.700	18.200	59.900
	N	Syringe Pump			
		DEWASA/ ANAK			
		Kelas III	39.700	17.000	56.700
		Kelas II	43.700	18.700	62.400
		Kelas I	47.700	20.500	68.200
		VIP	55.800	23.900	79.700
		Non-kelas	43.700	18.700	62.400
		ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	55.800	23.900	79.700
	O	USG Kehamilan / Transvaginal / Mata			
		Kelas III	120.500	51.600	172.100
		Kelas II	132.200	57.200	189.400
		Kelas I	143.900	62.000	205.900
		VIP	167.300	71.800	239.100
		Non-kelas	132.200	57.200	189.400
		ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	167.300	71.800	239.100
	P	Ventilator 4 jam			
		Kelas III	170.000	70.000	240.000
		Kelas II	170.000	70.000	240.000
		Kelas I	170.000	70.000	240.000
		VIP	170.000	70.000	240.000
		Non-kelas	170.000	70.000	240.000
		ICU/PICU/NICU/Isolasi/ Perinatologi/ Persalinan	170.000	70.000	240.000
	Q	Ventilator 8 Jam			
		Kelas III	240.000	140.000	380.000
		Kelas II	240.000	140.000	380.000
		Kelas I	240.000	140.000	380.000
		VIP	240.000	140.000	380.000
		Non-kelas	240.000	140.000	380.000
		ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	240.000	140.000	380.000
	R	Pulse Oxymetri			
		Kelas III	23.200	9.900	33.100
		Kelas II	27.800	12.300	40.100
		Kelas I	32.500	14.000	46.500
		VIP	41.800	18.200	60.000
		Non-kelas	27.800	12.300	40.100
		ICU/PICU/NICU/Isolasi/ Perinatologi/ Persalinan	41.800	18.200	60.000
	S	Breast Pump			
		Kelas III	23.200	9.900	33.100
		Kelas II	27.800	12.300	40.100
		Kelas I	32.500	14.000	46.500
		VIP	41.800	18.200	60.000
		Non-kelas	27.800	12.300	40.100
		ICU/PICU/NICU/Isolasi/ Perinatologi/ Persalinan	41.800	18.200	60.000
	T	CPAP 8 JAM			
		Kelas III	39.700	17.000	56.700
		Kelas II	42.500	18.700	61.200

	Kelas I	45.300	19.800	65.100
	VIP	50.800	21.900	72.700
	Non-kelas	42.500	18.700	61.200
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/ Perinatologi/ Persalinan	50.800	21.900	72.700
U	NEOPUFF			
	Kelas III	39.700	17.000	56.700
	Kelas II	42.500	18.700	61.200
	Kelas I	45.300	19.800	65.100
	VIP	50.800	21.900	72.700
	Non-kelas	42.500	18.700	61.200
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/ Perinatologi/ Persalinan	50.800	21.900	72.700
	Keterangan:			
	1. Satuan tarif penggunaan alat kedokteran adalah Pemakaian Alat Kedokteran di Ruang Rawat Inap per pemakaian.			
	2. Tarif di atas belum termasuk akomodasi, visite/konsultasi, tindakan non-operatif di ruangan (untuk pemasangan, monitoring, dll), tindakan persalinan, pemakaian oksigen/gas medik, bahan habis pakai			
	3. Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
	4. Apabila terdapat jenis alat baru yang belum tercantum dalam tarif di atas, maka penentuan tarif atas sewa alat baru ditetapkan dengan Peraturan Bupati.			
13	Tarif Penggunaan Oksigen dan Gas Medik Lain			
	Keterangan:			
	1. Satuan tarif pemakaian oksigen dan gas medik lain adalah liter per jam			
	2. Tarif penggunaan oksigen dan gas medik lain disesuaikan dengan harga pasar dari instalasi farmasi RS dengan satuan pakai liter per jam, belum termasuk tindakan di ruangan, pemasangan dan monitoring, penggunaan alat kedokteran, bahan habis pakai, obat, dan alkes			
	3. Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
14	Tarif Tindakan Operatif			
A	Tindakan Operatif Kecil			
	non-rawat inap/ Non Kelas	320.100	983.000	1.303.100
	Kelas III	320.100	807.000	1.127.100
	Kelas II	320.100	983.000	1.303.100
	Kelas I	320.100	1.241.800	1.561.900
	VIP	320.100	1.663.800	1.983.900
B	Tindakan Operatif Sedang			
	non-rawat inap/ Non Kelas	340.200	1.258.700	1.598.900
	Kelas III	340.200	1.040.700	1.380.900
	Kelas II	340.200	1.258.700	1.598.900
	Kelas I	340.200	1.599.100	1.939.300
	VIP	340.200	2.104.000	2.444.200
C	Tindakan Operatif Besar			
	non-rawat inap/ Non Kelas	501.400	1.533.500	2.034.900
	Kelas III	501.400	1.275.900	1.777.300
	Kelas II	501.400	1.533.500	2.034.900
	Kelas I	501.400	1.956.800	2.458.200
	VIP	501.400	2.543.300	3.044.700
D	Tindakan Operatif Khusus 1			
	non-rawat inap/ Non Kelas	630.100	2.326.700	2.956.800
	Kelas III	630.100	2.109.900	2.740.000
	Kelas II	630.100	2.326.700	2.956.800
	Kelas I	630.100	2.625.000	3.255.100
	VIP	630.100	3.611.800	4.241.900
E	Tindakan Operatif Khusus 2			
	non-rawat inap/ Non Kelas	736.400	3.119.200	3.855.600

	Kelas III	736.400	2.944.600	3.680.925
	Kelas II	736.400	3.119.200	3.855.600
	Kelas I	736.400	3.292.600	4.029.000
	VIP	736.400	4.679.800	5.416.200
F	Tindakan Operatif Khusus 3			
	non-rawat inap/ Non Kelas	821.600	3.788.800	4.610.400
	Kelas III	821.600	3.285.200	4.106.800
	Kelas II	821.600	3.788.800	4.610.400
	Kelas I	821.600	4.116.500	4.938.100
	VIP	821.600	5.697.500	6.519.100
G	Tindakan Operatif Khusus 4			
	non-rawat inap/ Non Kelas	963.100	4.456.900	5.420.000
	Kelas III	963.100	3.851.500	4.814.600
	Kelas II	963.100	4.456.900	5.420.000
	Kelas I	963.100	4.940.200	5.903.300
	VIP	963.100	7.325.700	8.288.800
H	Tindakan Operatif Khusus 5			
	non-rawat inap/ Non Kelas	1.048.000	5.347.400	6.395.400
	Kelas III	1.048.000	4.190.950	5.238.950
	Kelas II	1.048.000	5.347.400	6.395.400
	Kelas I	1.048.000	6.585.400	7.633.400
	VIP	1.048.000	8.953.000	10.001.000
I	Tindakan Operatif Khusus 6			
	non-rawat inap/ Non Kelas	1.189.600	6.238.500	7.428.100
	Kelas III	1.189.600	4.757.000	5.946.600
	Kelas II	1.189.600	6.238.500	7.428.100
	Kelas I	1.189.600	7.409.000	8.598.600
	VIP	1.189.600	10.581.200	11.770.800
J	Tindakan Operatif Khusus 7			
	non-rawat inap/ Non Kelas	1.416.100	7.130.225	8.546.325
	Kelas III	1.416.100	5.662.700	7.078.800
	Kelas II	1.416.100	7.130.300	8.546.400
	Kelas I	1.416.100	8.231.900	9.648.000
	VIP	1.416.100	12.208.600	13.624.700
K	Tindakan Operatif Khusus 8			
	non-rawat inap/ Non Kelas	1.557.900	8.912.400	10.470.300
	Kelas III	1.557.900	6.229.800	7.787.700
	Kelas II	1.557.900	8.912.400	10.470.300
	Kelas I	1.557.900	9.467.000	11.024.900
	VIP	1.557.900	14.651.200	16.209.100
L	Tindakan Operatif Khusus 9			
	non-rawat inap/ Non Kelas	1.968.600	10.694.700	12.663.300
	Kelas III	1.968.600	7.871.900	9.840.500
	Kelas II	1.968.600	10.694.700	12.663.300
	Kelas I	1.968.600	11.112.900	13.081.500
	VIP	1.968.600	17.092.700	19.061.300
M	Tindakan Operatif Khusus 10			
	non-rawat inap/ Non Kelas	2.690.600	12.478.000	15.168.600
	Kelas III	2.690.600	10.759.300	13.449.900
	Kelas II	2.690.600	12.478.000	15.168.600
	Kelas I	2.690.600	13.582.200	16.272.800
	VIP	2.690.600	18.720.400	21.411.000
	Keterangan:			
	1. Satuan tarif per satu kali tindakan			
	2. Tarif di atas belum termasuk penggunaan alat kedokteran, darah, bahan habis pakai, obat, dan alkes			
	3. Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
	4. Kategorisasi jenis tindakan ditentukan berdasarkan SK Direktur RS			

		5. Tarif tindakan kelas non-ranap inap hanya berlaku bagi pasien yang dilakukan operasi dan tanpa menginap. 6. Tarif tindakan kelas non-kelas hanya berlaku bagi pasien yang dilakukan untuk pasien dari ICU/PICU/ NICU/Perinatologi/Persalinan/IGD.		
15	Tarif Tindakan Persalinan / Kuretage di Kamar Bersalin			
A	Tindakan Persalinan Oleh Bidan			
	Persalinan Normal	295.000	300.000	595.000
	Persalinan Dengan Penyulit	382.500	550.000	932.500
B	Tindakan Persalinan/Kuretage Oleh Dokter			
	Normal (tanpa penyulit)	295.000	759.500	1.054.500
	Dengan Penyulit Ringan, Sedang	380.000	840.000	1.220.000
	Dengan Penyulit Berat	500.000	1.750.000	2.250.000
	Keterangan			
	1. Satuan tarif per satu kali tindakan			
	2. Tarif di atas belum termasuk, tindakan non-operatif lain, penggunaan alat kedokteran, darah, penggunaan oksigen/gas medik, bahan habis pakai, obat, dan alkes.			
	3. Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
	4. Kategorisasi jenis tindakan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.			
16	Tarif Tindakan Rehabilitasi Medik			
A	Prosedur Diagnostik Ringan			
	non-ranap inap	13.400	33.800	47.200
	Kelas III	13.400	31.200	44.600
	Kelas II	13.400	33.800	47.200
	Kelas I	13.400	36.300	49.700
	VIP	13.400	44.000	57.400
B	Prosedur Diagnostik Sedang			
	non-ranap inap	15.300	39.500	54.800
	Kelas III	15.300	35.700	51.000
	Kelas II	15.300	39.500	54.800
	Kelas I	15.300	43.400	58.700
	VIP	15.300	54.800	70.100
C	Prosedur Diagnostik Berat			
	non-ranap inap	23.000	57.400	80.400
	Kelas III	23.000	53.600	76.600
	Kelas II	23.000	57.400	80.400
	Kelas I	23.000	61.200	84.200
	VIP	23.000	72.700	95.700
D	Prosedur Terapi Ringan			
	non-ranap inap	21.700	32.500	54.200
	Kelas III	21.700	29.300	51.000
	Kelas II	21.700	32.500	54.200
	Kelas I	21.700	35.700	57.400
	VIP	21.700	42.000	63.700
E	Prosedur Terapi Sedang			
	non-ranap inap	28.000	42.100	70.100
	Kelas III	28.000	38.900	66.900
	Kelas II	28.000	42.100	70.100
	Kelas I	28.000	45.300	73.300
	VIP	28.000	51.600	79.600
F	Prosedur Terapi Berat			
	non-ranap inap	31.900	47.800	79.700
	Kelas III	31.900	44.600	76.500
	Kelas II	31.900	47.800	79.700
	Kelas I	31.900	51.000	82.900
	VIP	31.900	56.700	88.600
G	Prosedur Tindakan Khusus Ringan			
	non-ranap inap	39.500	59.300	98.800

	Kelas III	39.500	56.100	95.600
	Kelas II	39.500	59.300	98.800
	Kelas I	39.500	68.900	108.400
	VIP	39.500	119.850	159.350
H	Prosedur Tindakan Khusus Sedang			
	non-rawat inap	57.400	108.400	165.800
	Kelas III	57.400	82.900	140.300
	Kelas II	57.400	108.400	165.800
	Kelas I	57.400	134.000	191.400
	VIP	57.400	197.600	255.000
I	Prosedur Tindakan Khusus Berat			
	non-rawat inap	75.200	147.900	223.100
	Kelas III	75.200	109.700	184.900
	Kelas II	75.200	147.900	223.100
	Kelas I	75.200	160.700	235.900
	VIP	75.200	243.500	318.700
	Keterangan:			
	1. Satuan tarif per satu kali tindakan			
	2. Tarif di atas belum termasuk oksigen/gas medik, bahan habis pakai, obat, dan alkes.			
	3. Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
	4. Kategorisasi jenis tindakan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.			
	5. Tarif tindakan kelas non-rawat inap hanya berlaku bagi pasien yang dilakukan tindakan dan tanpa menginap.			
17	Tarif Tindakan Endoskopi			
A	Endoscopy EGD			
	non-rawat inap	172.900	464.600	637.500
	Kelas III	172.900	314.800	487.700
	Kelas II	172.900	464.600	637.500
	Kelas I	172.900	783.400	956.300
	VIP	172.900	1.102.200	1.275.100
B	Endoscopy Colonoscopy			
	non-rawat inap	212.600	658.900	871.500
	Kelas III	212.600	435.800	648.400
	Kelas II	212.600	658.900	871.500
	Kelas I	212.600	1.126.200	1.338.800
	VIP	212.600	1.610.700	1.823.300
C	Colonoscopy + Biopsi			
	non-rawat inap	212.600	708.600	921.200
	Kelas III	212.600	475.900	688.500
	Kelas II	212.600	708.600	921.200
	Kelas I	212.600	1.197.000	1.409.600
	VIP	212.600	1.699.900	1.912.500
D	EGD + Biopsi			
	non-rawat inap	172.800	592.200	765.000
	Kelas III	172.800	401.000	573.800
	Kelas II	172.800	592.300	765.100
	Kelas I	172.800	974.700	1.147.500
	VIP	172.800	1.357.200	1.530.000
E	Endoscopy STE			
	non-rawat inap	185.400	550.200	735.600
	Kelas III	185.400	347.500	532.900
	Kelas II	185.400	550.200	735.600
	Kelas I	185.400	968.400	1.153.800
	VIP	185.400	1.473.300	1.658.700
F	Endoscopy dengan ligasi			
	non-rawat inap	185.400	665.000	850.400
	Kelas III	185.400	445.700	631.100
	Kelas II	185.400	665.000	850.400

	Kelas I	185.400	1.123.300	1.308.700
	VIP	185.400	1.599.600	1.785.000
G	Endoscopy Hemoroid			
	non-rawat inap	185.400	665.000	850.400
	Kelas III	185.400	445.700	631.100
	Kelas II	185.400	665.000	850.400
	Kelas I	185.400	1.123.400	1.308.800
	VIP	185.400	1.599.600	1.785.000
H	Colonoscopy Hemoroid			
	non-rawat inap	217.200	779.200	996.400
	Kelas III	217.200	522.300	739.500
	Kelas II	217.200	779.200	996.400
	Kelas I	217.200	1.316.000	1.533.200
	VIP	217.200	1.873.800	2.091.000
I	STE Hemoroid			
	non-rawat inap	185.400	147.300	332.700
	Kelas III	185.400	30.000	215.400
	Kelas II	185.400	147.300	332.700
	Kelas I	185.400	348.800	534.200
	VIP	185.400	631.800	817.200
	Keterangan:			
	1. Satuan tarif per satu kali tindakan, termasuk bahan habis pakai			
	2. Tarif di atas belum termasuk oksigen/gas medik, obat, dan alkes			
	3. Obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
	4. Tarif tindakan kelas non-rawat inap hanya berlaku bagi pasien yang dilakukan tindakan dan tanpa menginap.			
18	Tarif Tindakan EEG			
A	EEG dan Brain Mapping			
	non-rawat inap	150.000	120.000	270.000
	Kelas III	150.000	120.000	270.000
	Kelas II	150.000	120.000	270.000
	Kelas I	150.000	120.000	270.000
	VIP	150.000	120.000	270.000
B	TCD			
	non-rawat inap	150.000	200.000	350.000
	Kelas III	150.000	200.000	350.000
	Kelas II	150.000	200.000	350.000
	Kelas I	150.000	200.000	350.000
	VIP	150.000	200.000	350.000
C	EEG			
	non-rawat inap	150.000	100.000	250.000
	Kelas III	150.000	100.000	250.000
	Kelas II	150.000	100.000	250.000
	Kelas I	150.000	100.000	250.000
	VIP	150.000	100.000	250.000
	Keterangan:			
	1. Satua tarif per satu kali tindakan, termasuk bahan habis pakai			
	2. Tarif di atas belum termasuk oksigen/gas medik, obat, dan alkes			
	3. Obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
	4. Tarif tindakan kelas non-rawat inap hanya berlaku bagi pasien yang dilakukan tindakan dan tanpa menginap.			
19	Tarif Pemeriksaan Laboratorium			
A	Patologi Klinik			
	AFP	233.500	58.600	292.100
	Albumin	14.400	11.000	25.400
	Alkaliphosphatase	19.100	14.500	33.600
	Analisa Cairan Pleura	198.000	49.500	247.500
	Analisa Cairan Ascites	198.000	49.500	247.500

	Analisa Cairan Lambung	198.000	49.500	247.500
	Analisa Cairan Otak	198.000	49.500	247.500
	Analisa Cairan Sendi (diff, GDS, T. Protein, Zn.gram)	177.500	134.300	311.800
	Analisa Faeses	21.700	9.100	30.800
	Anti HAV Ig M	341.000	49.500	390.500
	Anti HAV Rapid	250.800	62.800	313.600
	Anti HAV Total	357.500	49.500	407.000
	ANTI HBsAg	57.500	21.000	78.500
	ANTI HCV	209.000	52.700	261.700
	ANTI HIV	139.600	35.300	174.900
	ANTI TB	109.800	39.800	149.600
	APTT	32.600	24.600	57.200
	ASTO Kualitatif	20.400	15.500	35.900
	ASTO Kuntitatif/Titer	41.700	31.600	73.300
	BGA	109.800	83.100	192.900
	Bilirubin Direk	14.400	11.000	25.400
	Bilirubin Indirek	14.400	11.000	25.400
	Bilirubin Total	14.400	11.000	25.400
	Pewarnaan BTA/ZN	14.400	11.000	25.400
	BTA Leprae/BTA Kulit (6 Lokasi)	54.400	41.200	95.600
	CBC/Darah Lengkap (Hb, leko, Ery, Diff, Ht)	26.900	20.300	47.200
	Diff Count	12.800	9.700	22.500
	CD4 (tanpa cartrige)	58.800	38.000	96.800
	CEA	144.300	36.000	180.300
	Cholesterol LDL (LDL Hitung)	14.900	11.300	26.200
	Cholesterol LDL (LDL Direct)	27.700	21.000	48.700
	Cholesterol HDL	50.000	31.000	81.000
	Cholesterol Total	12.800	9.700	22.500
	CK-MB	115.100	29.000	144.100
	CRP Kualitatif	20.400	15.500	35.900
	CRP Kuantitatif	41.700	31.600	73.300
	D Dimer (kuantitatif)	129.900	98.300	228.200
	Darah Samar	95.000	22.900	117.900
	Dengue Ig M Ig G	74.400	56.300	130.700
	Elektrolit Paket	140.400	35.600	176.000
	Fibrinogen	65.200	49.300	114.500
	Filaria (Pewarnaan Filaria)	14.000	10.600	24.600
	FT3	253.800	42.900	296.700
	FT4	253.800	42.900	296.700
	Gambaran Darah Tepi	66.000	82.500	148.500
	Gamma GT	29.700	22.500	52.200
	GDS / GD I / GD II	8.500	6.500	15.000
	Globulin	14.400	11.000	25.400
	Glukosa Stik	8.500	6.500	15.000
	Golongan Darah	8.500	6.500	15.000
	GTT	77.500	19.400	96.900
	HbA1C	74.400	56.300	130.700
	HBsAg RAPID	47.500	11.900	59.400
	HBsAg Ultra	112.400	28.400	140.800
	HIV Elisa	75.700	57.300	133.000
	Hitung Eosinofil	14.600	5.200	19.800
	ICT Malaria	148.200	37.200	185.400
	Ig M Salmonella	74.400	56.300	130.700
	Kreatinin	14.400	11.000	25.400
	LCS	207.700	52.000	259.700
	LED Automatic	19.000	5.100	24.100
	LH	177.800	44.400	222.200
	Limfosit Plasma Biru	18.300	13.900	32.200
	Magnesium	54.000	14.500	68.500

	Malaria (Antigen PF & PV)	54.500	41.200	95.700
	Masa Pembekuan	12.100	3.300	15.400
	Masa Perdarahan	12.100	3.300	15.400
	Narkoba (6 parameter)	154.000	38.500	192.500
	NS 1 Dengue	101.750	77.000	178.750
	Pewarnaan Gram	14.000	10.600	24.600
	Pewarnaan KOH 10%	14.000	10.600	24.600
	Pewarnaan Malaria	14.000	10.600	24.600
	Preparat Sediaan Langsung	25.300	19.200	44.500
	Protein Total	14.400	11.000	25.400
	Protein Urine	19.100	14.500	33.600
	PRP	5.300	9.900	15.200
	PTTK	32.600	24.600	57.200
	Rectal Swab	25.300	19.200	44.500
	Retikulosit	16.200	12.200	28.400
	Retraksi Bekuan	11.000	4.500	15.500
	RF	110.000	16.200	126.200
	RF Kualitatif	20.400	15.500	35.900
	Sekret Telinga	54.400	41.200	95.600
	Sel LE	77.900	20.000	97.900
	Serum Iron	121.000	18.400	139.400
	SGOT	14.400	11.000	25.400
	SGPT	14.400	11.000	25.400
	Sperma Analisa	75.700	57.300	133.000
	Swab tenggorok	25.300	19.200	44.500
	Swab vagina/uretra	25.300	19.200	44.500
	T3	143.000	24.700	167.700
	T4	143.000	24.700	167.700
	Tes Kehamilan Stik	10.600	8.000	18.600
	TIBC	149.600	41.800	191.400
	TPHA	88.000	23.100	111.100
	Triglyceride	14.400	11.000	25.400
	Trombin Time	193.600	48.400	242.000
	Troponin I	433.400	27.500	460.900
	TSHs	213.000	23.800	236.800
	Ureum	14.400	11.000	25.400
	Urine Kehamilan Kualitatif (Latex)	41.700	31.000	72.700
	Urine Kehamilan Titer	60.800	46.000	106.800
	Uric Acid	14.400	11.000	25.400
	Urinalisa	19.100	17.800	36.900
	VDRL	22.200	16.800	39.000
	Widal	22.500	17.000	39.500
	INR	32.600	24.600	57.200
B	Pengambilan sampel (rujukan)	30.000	20.000	50.000
C	Patologi Anatomi			
	Histo Jaringan Kecil	168.000	42.000	210.000
	Histo Jaringan Besar Radikalita	328.000	82.000	410.000
	Pemeriksaan Cairan Sitologi	216.000	54.000	270.000
	Serviks Liquid Base	288.000	72.000	360.000
	Pemeriksaan Cairan FNAB	320.000	80.000	400.000
	Pengecatan Khusus	168.000	42.000	210.000
	Serviks Papsmear	160.000	40.000	200.000
	Keterangan:			
	1.	Satuan tarif per satu kali tindakan		
	2.	Tarif di atas belum termasuk bahan habis pakai, oksigen/gas medik, obat, dan alkes		
	3.	Apabila pemeriksaan dirujuk, dikenakan tarif sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ditambah jasa pengambilan sampel		
	4.	Bahan habis pakai, Obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.		

		5. Apabila terdapat jenis Pemeriksaan Baru yang belum tercantum dalam tarif di atas, maka penentuan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.			
20	BDRS (BANK DARAH RUMAH SAKIT)				
A	Pengelolaan Darah				
	Crossmatch	209.900	53.000	262.900	
	Golongan Darah Biasa	5.700	3.700	9.400	
	Direct Choomb Test	209.900	53.000	262.900	
	Golongan Darah PMI	PKS + 10%	-	-	
	Crossmatch PMI	PKS + 10%	-	-	
B	Komponen Darah				
	PRC	431.200	107.800	539.000	
	WB	431.200	107.800	539.000	
	LP	431.200	107.800	539.000	
	PRC Leukodepleted PMI	PKS + 10%	-	-	
	PRC Leukodepleted Pediatric PMI	PKS + 10%	-	-	
	Darah Rhesus Negatif PMI	PKS + 10%	-	-	
	TC PMI	PKS + 10%	-	-	
	PRC PMI	PKS + 10%	-	-	
	WB PMI	PKS + 10%	-	-	
C	Plebotomi Therapeutik	PKS + 10%	-	-	
	Keterangan:				
	1. Tarif per kali tindakan termasuk bahan habis pakai.				
	2. Tarif darah, produk darah dan tindakan dari PMI menyesuaikan Perjanjian Kerja Sama ditambah Jasa Sarana 10%				
	3. Tarif di atas belum termasuk pendaftaran, oksigen/gas medik, obat, dan alkes				
	4. Obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.				
	5. Untuk Layanan eksekutif dinaikkan 1,5 kali dari tarif di atas.				
21	Tarif Pemeriksaan Radiologi				
	Kecil	78.000	52.000	130.000	
	Sedang	96.800	64.500	161.300	
	Besar	136.200	90.800	227.000	
	Khusus	174.800	116.500	291.300	
	Canggih 1	449.500	450.000	899.500	
	Canggih 2	579.900	386.600	966.500	
	Canggih 3	574.500	600.000	1.174.500	
	Canggih 4	819.500	900.000	1.719.500	
	Canggih 5	1.400.000	1.200.000	2.600.000	
	Keterangan:				
	1. Satuan tarif per satu kali tindakan.				
	2. Tarif di atas belum termasuk bahan habis pakai, oksigen/gas medik, obat, dan alkes				
	3. Bahan habis pakai, Obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.				
	4. Kategorisasi jenis pemeriksaan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.				
22	Tarif Tindakan di Ruang Hemodialisa				
A	Tindakan Hemodialisa				
	Hemodialisa Sled				
	Kelas III	425.700	283.800	709.500	
	Kelas II	425.700	360.300	786.000	
	Kelas I	425.700	436.800	862.500	
	Utama	425.700	513.300	939.000	
	VIP	425.700	589.800	1.015.500	
	VVIP	425.700	666.300	1.092.000	
	Hemodialisa Cito				
	Kelas III	287.400	192.000	479.400	
	Kelas II	287.400	243.700	531.100	
	Kelas I	287.400	295.300	582.700	
	Utama	287.400	346.900	634.300	

	VIP	287.400	397.900	685.300
	VVIP	287.400	449.600	737.000
	Hemodialisa NonReuse			
	Kelas III	287.400	192.000	479.400
	Kelas II	287.400	243.700	531.100
	Kelas I	287.400	295.300	582.700
	Utama	287.400	346.900	634.300
	VIP	287.400	397.900	685.300
	VVIP	287.400	449.600	737.000
B	Tindakan Non-Operatif di Ruang Hemodialisa			
	Sangat Sederhana			
	Kelas III	6.100	4.000	10.100
	Kelas II	6.900	4.600	11.500
	Kelas I	7.700	5.100	12.800
	Utama	8.400	5.600	14.000
	VIP	9.200	6.100	15.300
	VVIP	9.900	6.600	16.500
	Sederhana			
	Kelas III	15.700	9.800	25.500
	Kelas II	15.700	15.600	31.300
	Kelas I	15.700	20.700	36.400
	Utama	15.700	25.800	41.500
	VIP	15.700	31.500	47.200
	VVIP	15.700	36.600	52.300
	Kecil			
	Kelas III	24.700	11.000	35.700
	Kelas II	24.700	18.700	43.400
	Kelas I	24.700	26.300	51.000
	Utama	24.700	34.000	58.700
	VIP	24.700	41.000	65.700
	VVIP	24.700	48.600	73.300
	Sedang			
	Kelas III	33.700	12.200	45.900
	Kelas II	33.700	21.800	55.500
	Kelas I	33.700	32.000	65.700
	Utama	33.700	41.600	75.300
	VIP	33.700	51.100	84.800
	VVIP	33.700	60.700	94.400
	Besar			
	Kelas III	33.700	22.400	56.100
	Kelas II	33.700	34.600	68.300
	Kelas I	33.700	46.000	79.700
	Utama	33.700	58.100	91.800
	VIP	33.700	69.600	103.300
	VVIP	33.700	81.700	115.400
	Khusus			
	Kelas III	41.400	28.000	69.400
	Kelas II	41.400	42.700	84.100
	Kelas I	41.400	56.700	98.100
	Utama	41.400	71.400	112.800
	VIP	41.400	86.000	127.400
	VVIP	41.400	100.700	142.100
	Canggih			
	Kelas III	56.600	37.700	94.300
	Kelas II	56.600	58.100	114.700
	Kelas I	56.600	77.900	134.500
	Utama	56.600	97.700	154.300
	VIP	56.600	117.400	174.000
	VVIP	56.600	137.200	193.800
	Keterangan:			

		1. Satuan tarif per satu kali tindakan. 2. Tarif di atas belum termasuk bahan habis pakai, oksigen/gas medik, obat, dan alkes 3. Bahan habis pakai, Obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi. 4. Kategorisasi jenis pemeriksaan ditetapkan dengan Keputusan Direktur. 5. Apabila terdapat jenis tindakan baru, penentuan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 6. Untuk pasien yang dilakukan pemeriksaan dan tanpa menginap, dikenakan tarif pemeriksaan kelas II.		
23				
	A	Tarif Layanan di Kamar Mayat dan Mediko legal		
		Layanan di Kamar Mayat		
		Perawatan Jenazah	172.100	114.800
		Perawatan Jenazah Khusus Resiko Tinggi	172.100	150.400
		Konservasi/Pengawetan Jenazah	354.600	236.400
		Konservasi/Pengawetan Jenazah Khusus Resiko Tinggi	354.600	310.300
		Rekonstruksi Jenazah	225.700	150.500
		Rekonstruksi Jenazah Khusus Resiko Tinggi	225.700	197.600
		Penitipan Jenazah dari RSUD Limpung (per hari)	34.400	23.000
		Penitipan Jenazah dari luar (per hari)	37.600	32.500
		Pembongkaran Jenazah	284.800	190.100
		Pemakaman Jenazah	699.100	466.300
		Otopsi	1.125.000	750.000
	B	Mediko Legal		
		Pembongkaran Jenazah, jarak s.d 10 km	340.600	214.000
		Pembongkaran Jenazah, tambahan per km untuk Jarak > 10 km	10.000	4.800
		Visum et Repertum	45.000	30.000
		Visum Jenazah	225.000	150.000
		Keterangan: 1. Satuan tarif per satu kali tindakan. 2. Tarif di atas belum termasuk peti, kain kafan, dan bahan habis pakai 3. Peti, kain kafan, dan bahan habis pakai dibebankan ke penjamin/pembayar sesuai harga pasar dari instalasi farmasi. 4. Tarif diatas belum termasuk ambulance kecuali tarif pembongkaran jenazah jarak s.d 10 km dan tambahan per km 5. Tarif di atas belum termasuk biaya jasa rohaniawan. 6. Tarif otopsi, visum, dan visum et repertum belum termasuk biaya jasa pihak luar RS.		
24		Tarif Layanan Farmasi non Klinik		
	A	Bahan, Obat, dan Alat yang diresepkan		
		Pasien Rawat Inap	R x 12,5%	R x 12,5%
		Pasien Rawat Jalan (non-rawat inap)	R x 15%	R x 12,5%
	B	Bahan Habis Pakai (pemakaian ruangan non-resep)	13.500	1.500 (HNA+15.000)
	C	Embalase (Kertas, Etiket, Plastik obat)/item obat (Non racik)	500	500
		Tarif Layanan Farmasi Klinik		
		Pencampuran obat suntik / TPN		
		Kelas III	5.000	17.000
		Kelas II	5.000	17.000
		Kelas I	5.000	17.000
		Kelas VIP	5.000	22.000
		Keterangan: 1. Bahan, Obat, & Alat (Resep/R) = Harga Netto Apotik (HNA) 2. Pola perhitungan di atas adalah sebagai dasar perhitungan harga jual/pasar bahan, obat, dan alat kesehatan dari instalasi farmasi.		

		3. Perhitungan untuk bahan, obat dan alat dilakukan untuk per item barang bahan, obat, dan alat kesehatan yang digunakan atau dibeli oleh pasien. 4. Perhitungan untuk bahan habis pakai, khusus pasien rawat inap, dilakukan untuk akumulasi bahan habis pakai yang digunakan atau dibeli oleh pasien selama masa perawatan rawat inap. 5. Perhitungan untuk Pencampuran Obat suntik/Total Parenteral Nutrition (TPN) adalah selama masa perawatan rawat inap.		
25	Medical Check Up			
A	Paket MCU			
	Paket A	355.000	215.000	570.000
	Paket B	399.000	251.000	650.000
	Paket C	643.000	327.000	970.000
B	Pemeriksaan Dokter untuk:			
	Melanjutkan Sekolah	9.000	15.000	24.000
	Melamar Pekerjaan, Mengikuti Diklat, Mengikuti Kejuaraan, Pendaftaran CPNS	9.000	15.000	24.000
	Bebas Narkoba oleh Dokter Umum (2 Parameter)	80.000	46.000	126.000
	Bebas Narkoba oleh Psikiater (6 Parameter)	149.000	61.000	210.000
	Adopsi Anak / Pengangkatan CPNS menjadi PNS	525.000	350.000	875.000
	Pengajuan Kredit bank	355.000	230.000	585.000
	Tenaga Kerja Indonesia:			
	1. Tenaga Kerja Indonesia - tanpa pemeriksaan TPHA	507.000	270.000	777.000
	2. Tenaga Kerja Indonesia - bila VDRL positif, dilakukan pemeriksaan TPHA1	561.000	284.000	845.000
	3. Tenaga Kesehatan Haji Indonesia	367.000	233.000	600.000
	Keterangan:			
	1. Satuan tarif paket MCU di atas untuk satu kali kunjungan.			
	2. Apabila dilakukan konsultasi/pemeriksaan lebih dari 1 kali, maka untuk konsultasi/pemeriksaan ke-2 dan seterusnya adalah di luar paket MCU dan dikenakan tarif konsultasi/pemeriksaan per kunjungan			
	3. Apabila ada jenis MCU baru di luar tarif paket diatas, maka penentuan tarif paket ditetapkan dengan Peraturan Bupati.			
	4. Pemeriksaan diagnostik sesuai paket MCU di atas hanya dilakukan 1 kali per masing-masing pemeriksaan			
26	Pelayanan Home Care			
A	Wound Care			
	Woundcare Kecil	68.750	56.250	125.000
	Woundcare Sedang	110.000	90.000	200.000
B	Sirkumsisi			
	Sirkumsisi Biasa	300.000	700.000	1.000.000
	Sirkumsisi modern 1	700.000	800.000	1.500.000
	Sirkumsisi modern 2	800.000	900.000	1.700.000
C	Geriatri			
	Tindakan Kecil	55.000	45.000	100.000
	Tindakan sedang	82.500	67.500	150.000
	Tindakan Besar	87.500	87.500	175.000
D	Home Visite/Konsultasi			
	Home Visite Perawat	20.000	30.000	50.000
	Home Visite dokter umum	20.000	30.000	50.000
	Konsultasi dokter spesialis	30.000	45.000	75.000
E	Pemeriksaan Laboratorium sederhana			
	Periksaan paket lab (GDS, Kolesterol, Asam Urat)	41.250	33.750	75.000
	Periksaan GDS	13.750	11.250	25.000
	Periksaan Kolesterol	13.750	11.250	25.000

		Periksaan Asam Urat	13.750	11.250	25.000	
F		Fisiotherapy				
		Tindakan kecil	75.000	75.000	150.000	
		Tindakan sedang	154.000	126.000	280.000	
		Tindakan Besar	176.000	144.000	320.000	
G		Tambahan biaya layanan diluar kecamatan Batang	1.500	500	2.000	
		Keterangan:				
		1. Satuan tarif per satu kali tindakan termasuk bahan habis pakai				
		2. Tarif belum termasuk obat dan alkes				
		3. Kategorisasi diatur dengan Keputusan Direktur				
		4. Untuk sirkumsisi masal diatur berdasarkan kebijakan Bupati.				
		5. Satuan tarif biaya tambahan per km.				

#### 4. RSUD Limpung

NO	URAIAN	TARIF		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Pelayanan Rekam Medis			
	Pelayanan Rekam Medis IGD	21.900	2.500	24.300
	Pelayanan Rekam Medis Poliklinik	11.000	1.300	12.200
	Pelayanan Rekam Medis Rawat Inap	23.800	23.800	47.500
	Keterangan:			
	1. Tarif tersebut di atas belum termasuk konsultasi, tindakan, observasi IGD, akomodasi, sewa alat, penggunaan oksigen/gas medik, bahan habis pakai, obat, dan alkes			
	2. Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
	3. Untuk pelayanan poli eksekutif, tarif dinaikkan 1,5 kali dari tarif di atas.			
	4. Tarif Pelayanan Rekam Medis berlaku untuk 1x kunjungan			
2	Pelayanan Ambulance			
	Layanan Ambulance ≤ 10 km	105.100	22.800	127.800
	jarak > 10 km ditambah per km	10.600	4.600	24.100
	Ventilator ambulance	152.700	65.500	218.100
	Keterangan:			
	1. Tarif layanan ambulance dan tambahan per Km tersebut diatas mencakup penggunaan 1 buah mobil ambulance beserta 1 orang sopir. Layanan ambulan yang diantar oleh lebih dari 1 orang petugas RS (sopir/perawat), maka biaya jasa pelayanan ambulance dan tambahan Km yang dibebankan ke pasien adalah sesuai jumlah petugas RS yang mengantar (sopir/perawat)			
	2. Apabila diperlukan jasa dokter, tarif ditambah 1,5 kali jasa perawat.			
	3. Tarif Tarif layanan ambulance dan tambahan per Km tersebut diatas belum termasuk oksigen, obat, alkes dan sewa alat selama dalam perjalanan.			
3	Tarif Pemeriksaan/Konsultasi di Instalasi Gawat Darurat dan Poliklinik			
A	IGD			
	Pemeriksaan/konsultasi Dokter Umum	-	46.600	46.600
	Pemeriksaan/konsultasi Dokter Poli Khusus	-	46.600	46.600
	Pemeriksaan/konsultasi Dokter Gigi	-	46.600	46.600
	Pemeriksaan/konsultasi Dokter Spesialis	-	49.900	49.900
	Pemeriksaan/konsultasi Dokter Sub Spesialis	-	49.900	49.900
	Pemeriksaan/konsultasi Gizi	-	19.000	19.000
B	POLIKLINIK			
	Pemeriksaan/konsultasi Dokter Umum	-	33.300	33.300
	Pemeriksaan/konsultasi Dokter Poli Khusus	-	33.300	33.300
	Pemeriksaan/konsultasi Dokter Gigi	-	33.300	33.300
	Pemeriksaan/konsultasi Dokter Spesialis	-	49.900	49.900

	Pemeriksaan/konsultasi Dokter Sub Spesialis	-	59.900	59.900
	Pemeriksaan/konsultasi Perawat/ Bidan	-	19.000	19.000
	Pemeriksaan/konsultasi Gizi	-	19.000	19.000
	Keterangan:			
	1. Satuan tarif per satu kali pemeriksaan/konsultasi			
	2. Tarif di atas belum termasuk tindakan di ruangan, Penggunaan alat kedokteran, penggunaan oksigen/gas medik, bahan habis pakai, obat, dan alkes.			
	3. Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
	4. Pemeriksaan dokter di Poli Khusus belum termasuk konseling dan asesmen. Apabila dilakukan konseling atau asesmen, pasien akan dibebankan tambahan biaya konseling atau asesmen. Tarif Konseling sebesar Rp50.000,- per konseling, dan tarif Asesmen sebesar Rp 75.000 per asesmen			
	5. Untuk pasien IGD:			
	- Tarif di atas belum termasuk observasi pasien			
	- Apabila dilayani lebih dari satu orang dokter spesialis, jasa pelayanan dokter spesialis kedua dan seterusnya adalah Rp18.000,- per kali konsultas.			
	6. Untuk pelayanan poli eksekutif, tarif dinaikkan 1,5 kali dari tarif di atas.			
4	Tarif Tindakan di Instalasi Gawat Darurat dan Poliklinik			
	Tindakan di Ruangan IGD / Poliklinik			
A	IGD			
	Tindakan Sangat Sederhana	9.600	6.600	16.100
	Tindakan Sederhana	39.800	26.700	66.500
	Tindakan Kecil	83.700	54.600	138.200
	Tindakan Sedang	190.400	85.400	275.800
	Tindakan Besar	388.400	142.300	530.700
	Tindakan Khusus	409.200	272.800	681.900
	Observasi pasien (per 3 jam)	35.700	23.800	59.400
B	POLIKLINIK			
	Tindakan Sangat Sederhana	6.500	4.300	10.700
	Tindakan Sederhana	48.700	38.600	87.300
	Tindakan Kecil	96.100	71.200	167.300
	Tindakan Sedang	232.500	123.300	355.800
	Tindakan Besar	390.200	144.100	534.200
	Tindakan Khusus	411.100	275.600	686.700
	Keterangan:			
	1. Satuan tarif tindakan per satu kali tindakan			
	2. Observasi pasien hanya dilakukan di IGD dengan tarif observasi per 3 jam, pembebanan ke pasien sesuai lama observasi (kelipatan 3 jam, pembulatan ke atas).			
	3. Tarif di atas belum termasuk konsultasi, penggunaan alat kedokteran, penggunaan oksigen/gas medik, bahan habis pakai, obat, dan alkes			
	4. Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
	5. Kategorisasi jenis tindakan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.			
	6. Untuk pelayanan poli eksekutif, tarif dinaikkan 1,5 kali dari tarif di atas.			
5	Tarif Pemeriksaan dan Tindakan di Poliklinik Gigi			
	Tindakan Biasa	30.700	20.500	51.200
	Tindakan Sederhana	111.600	74.400	186.000
	Tindakan Ringan	167.400	111.600	279.000
	Tindakan sedang	223.200	148.800	372.000
	Tindakan Besar	334.800	223.200	558.000
	Tindakan Khusus	446.400	297.600	744.000
	Tindakan Canggih 1	837.000	558.000	1.395.000
	Tindakan Canggih 2	1.395.000	930.000	2.325.000
	Tindakan Canggih 3	9.486.000	6.324.000	15.810.000
	Keterangan:			
	1. Satuan tarif per satu kali tindakan			
	2. Tarif di atas belum termasuk pendaftaran, konsultasi, obat, dan alkes			

		3. Tarif di atas termasuk bahan habis pakai. 4. Obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi Farmasi. 5. Kategorisasi jenis tindakan ditetapkan dengan Keputusan Direktur. 6. Untuk pelayanan poli eksekutif, tarif dinaikkan 1,5 kali dari tarif di atas.		
6	Tarif penggunaan alat kedokteran di Instalasi Gawat Darurat dan Poliklinik			
	CTG	41.600	17.900	59.400
	ECG / EKG	14.000	32.600	46.500
	Bed Side Monitor	68.100	29.200	97.300
	Foto therapi / 6 jam	37.400	16.100	53.400
	Foto therapi / 8 jam	49.900	21.400	71.200
	Foto therapi / 24 jam	149.500	64.100	213.500
	Head box/ 4 jam	49.900	21.400	71.200
	Head box/ 8 jam	99.700	42.700	142.300
	Incubator	83.100	35.600	118.600
	Infant Warmer	29.100	12.500	41.600
	Infus Pump	36.600	15.700	52.200
	Nebulizer	27.100	11.600	38.600
	Syringe Pump	36.600	15.700	52.200
	Ventilator 4 jam	149.500	64.100	213.500
	Ventilator 8 Jam	298.900	128.100	426.900
	DC Shock /Defibrilator	274.000	117.500	391.400
	Kolposcopy	296.800	127.200	424.000
	BERA	111.600	74.400	186.000
	Echocardiografi	93.000	93.000	186.000
	Treadmill	162.800	162.800	325.500
	Trans Cranial Doppler	139.500	93.000	232.500
	Trans Magneticneuro Stimulation	139.500	93.000	232.500
	ENT Set THT (Endoscopy THT)	120.900	93.000	213.900
	Audiometri	44.700	67.000	111.600
	Funduscop	14.600	9.700	24.200
	Keratometri.	14.600	9.700	24.200
	Tonometri.	14.600	9.700	24.200
	USG 4 Dimensi	223.200	148.800	372.000
	USG Kehamilan/Transvaginal/Mata/Lainnya	104.700	72.100	176.700
	Neopuff	37.200	18.600	55.800
	CPAP	37.200	18.600	55.800
	Dopler Vaskuler	139.500	93.000	232.500
	Keterangan:			
	1. Satuan tarif penggunaan alat kedokteran adalah per pemakaian.			
	2. Tarif penggunaan alat kedokteran di atas belum termasuk pendaftaran, konsultasi, tindakan di ruangan, pemasangan dan monitoring, penggunaan oksigen/gas medik, bahan habis pakai, obat, dan alkes			
	3. Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
	4. Apabila terdapat jenis alat baru yang belum tercantum dalam tarif di atas, maka penentuan satua tarif penggunaan alat kedokteran baru ditetapkan dengan Peraturan Bupati.			
7	Tarif Tindakan Pelayanan Jiwa dan Psikologi			
A	Tindakan Jiwa			
	Kelas III			
	Sederhana	18.600	27.900	46.500
	Sedang	26.100	39.100	65.100
	Besar	33.500	50.300	83.700
	Kelas II / Rawat Jalan			
	Sederhana	22.400	33.500	55.800
	Sedang	29.800	44.700	74.400
	Besar	37.200	55.800	93.000
	Kelas I			

		Sederhana	29.800	44.700	74.400
		Sedang	37.200	55.800	93.000
		Besar	44.700	67.000	111.600
		VIP			
		Sederhana	44.700	67.000	111.600
		Sedang	52.100	78.200	130.200
		Besar	55.800	83.700	139.500
	B	MMPI Diagnostik	116.300	91.400	207.600
	C	MMPI dan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa	83.700	148.800	232.500
	D	Tindakan Psikologi			
		Sederhana	16.300	16.300	32.600
		Sedang	27.900	27.900	55.800
		Besar	62.800	62.800	125.600
		Khusus	81.400	81.400	162.800
	E	Tes Psikologi			
		Sederhana	41.900	27.900	69.800
		Sedang	55.800	37.200	93.000
		Besar	83.700	55.800	139.500
		Khusus	167.400	111.600	279.000
		Keterangan:			
		Satuan tarif per satu kali tindakan			
		1. Tarif di atas belum termasuk konsultasi, bahan habis pakai, obat, dan alkes.			
		2. Kategorisasi jenis tindakan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.			
		3. Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
		4. Untuk pelayanan poli eksekutif, tarif dinaikkan 1,5 kali dari tarif di atas.			
8		Tarif Akomodasi (Kamar)			
	A	DEWASA/ANAK			
		Kelas III	93.000	-	93.000
		Kelas II	116.300	-	116.300
		Kelas I	186.000	-	186.000
		VIP	325.500	-	325.500
		Non-kelas	116.300	-	116.300
	B	ISOLASI			
		Kelas III	697.500	-	697.500
		Kelas II	697.500	-	697.500
		Kelas I	697.500	-	697.500
		VIP	697.500	-	697.500
		TEKANAN NEGATIF	837.000	-	837.000
	C	ICU/PICU/NICU			
		Kelas III	367.400	-	367.400
		Kelas II	367.400	-	367.400
		Kelas I	367.400	-	367.400
		VIP	460.400	-	460.400
		ISOLASI	1.246.200	-	1.246.200
	D	PERSALINAN	186.000	-	186.000
	E	PERINATOLOGI	186.000	-	186.000
9		Tarif Akomodasi (makan Minum Pasien)			
	A	Makan Minum Pasien			
		DEWASA, ANAK			
		Kelas III	23.300	-	23.300
		Kelas II	27.900	-	27.900
		Kelas I	32.600	-	32.600
		VIP	37.200	-	37.200
		Non-kelas	27.900	-	27.900
		ICU, Persalinan, Perinatologi, Isolasi			
		Kelas III	23.300	-	23.300
		Kelas II	27.900	-	27.900

		Kelas I	32.600	-	32.600
		VIP	37.200	-	37.200
		Non-kelas	27.900	-	27.900
B	Ekstra fooding (penunggu)		23.300	-	23.300
	Keterangan:				
	1.	Satuan tarif kamar per hari perawatan.			
	2.	Satuan tarif makan minum pasien adalah per sajian.			
	3.	Tarif di atas belum termasuk visite, tindakan di ruangan, penggunaan alat kedokteran, bahan habis pakai, obat, dan alkes.			
	4.	Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
	5.	Untuk pasien bayi (rawat gabung), tarif akomodasi 1/2 (setengah) dari tarif dewasa/kelas perawatan ibu, kecuali di rawat di ruang perinatologi.			
	6.	Untuk Layanan eksekutif/VIP dinaikkan 1,5 kali tarif di atas.			
	7.	Apabila terdapat jenis kelas perawatan baru yang belum tercantum dalam tarif di atas, maka penentuan tarif atas kelas perawatan baru ditetapkan dengan Peraturan Bupati.			
10	Tarif Visite dan Konsultasi di Ruang Rawat Inap				
A	Visite Dokter Umum				
	DEWASA, ANAK				
	Kelas III		-	23.300	23.300
	Kelas II		-	27.900	27.900
	Kelas I		-	32.600	32.600
	VIP		-	46.500	46.500
	Non-kelas		-	23.300	23.300
	ICU, PERSALINAN, PERINATOLOGI, ISOLASI				
	Kelas III		-	46.500	46.500
	Kelas II		-	46.500	46.500
	Kelas I		-	46.500	46.500
	VIP		-	46.500	46.500
	Non-kelas		-	46.500	46.500
B	Visite/Konsultasi Dokter Spesialis Pertama				
	DEWASA, ANAK				
	Kelas III		-	46.500	46.500
	Kelas II		-	55.800	55.800
	Kelas I		-	65.100	65.100
	VIP		-	93.000	93.000
	Non-kelas		-	46.500	46.500
	ICU, PERSALINAN, PERINATOLOGI, ISOLASI				
	Kelas III		-	93.000	93.000
	Kelas II		-	93.000	93.000
	Kelas I		-	93.000	93.000
	VIP		-	93.000	93.000
	Non-kelas		-	93.000	93.000
C	Visite/Konsultasi Dokter Spesialis Kedua dst				
	DEWASA, ANAK				
	Kelas III		-	46.500	46.500
	Kelas II		-	55.800	55.800
	Kelas I		-	65.100	65.100
	VIP		-	93.000	93.000
	Non-kelas		-	46.500	46.500
	ICU, PERSALINAN, PERINATOLOGI, ISOLASI				
	Kelas III		-	93.000	93.000
	Kelas II		-	93.000	93.000
	Kelas I		-	93.000	93.000
	VIP		-	93.000	93.000
	Non-kelas		-	93.000	93.000
D	Visite Perawat				

	DEWASA, ANAK			
	Kelas III	-	15.400	15.400
	Kelas II	-	20.500	20.500
	Kelas I	-	27.900	27.900
	VIP	-	46.500	46.500
	Non-kelas	-	20.500	20.500
	ICU, PERSALINAN, PERINATOLOGI, ISOLASI			
	Kelas III	-	46.500	46.500
	Kelas II	-	46.500	46.500
	Kelas I	-	46.500	46.500
	VIP	-	46.500	46.500
	Non-kelas	-	46.500	46.500
E	Konsultasi Gizi			
	DEWASA, ANAK			
	Kelas III	-	7.000	7.000
	Kelas II	-	16.800	16.800
	Kelas I	-	26.600	26.600
	VIP	-	46.100	46.100
	Non-kelas	-	16.800	16.800
	ICU, PERSALINAN, PERINATOLOGI, ISOLASI			
	Kelas III	-	46.100	46.100
	Kelas II	-	46.100	46.100
	Kelas I	-	46.100	46.100
	VIP	-	46.100	46.100
	Non-kelas	-	46.100	46.100
F	Asuhan Gizi			
	DEWASA, ANAK			
	Kelas III	11.700	11.700	23.300
	Kelas II	14.000	14.000	27.900
	Kelas I	23.300	23.300	46.500
	VIP	32.600	32.600	65.100
	Non-kelas	14.000	14.000	27.900
	ICU, PERSALINAN, PERINATOLOGI, ISOLASI			
	Kelas III	32.600	32.600	65.100
	Kelas II	32.600	32.600	65.100
	Kelas I	32.600	32.600	65.100
	VIP	32.600	32.600	65.100
	Non-kelas	32.600	32.600	65.100
G	Visite Apoteker			
	DEWASA, ANAK			
	Kelas III	-	15.400	15.400
	Kelas II	-	20.500	20.500
	Kelas I	-	27.900	27.900
	VIP	-	46.500	46.500
	Non-kelas	-	20.500	20.500
	ICU, PERSALINAN, PERINATOLOGI, ISOLASI			
	Kelas III	-	46.500	46.500
	Kelas II	-	46.500	46.500
	Kelas I	-	46.500	46.500
	VIP	-	46.500	46.500
	Non-kelas	-	46.500	46.500
H	Konsultasi Apoteker			
	DEWASA, ANAK			
	Kelas III	-	14.000	14.000
	Kelas II	-	18.600	18.600
	Kelas I	-	27.900	27.900
	VIP	-	37.200	37.200
	Non-kelas/rawat jalan	-	9.300	9.300
	ICU, PERSALINAN, PERINATOLOGI, ISOLASI			
	Kelas III	-	37.200	37.200

		Kelas II	-	37.200	37.200
		Kelas I	-	37.200	37.200
		VIP	-	37.200	37.200
		Non-kelas	-	37.200	37.200
		Keterangan:			
		1. Satuan tarif visite adalah per kali kunjungan			
		2. Satuan tarif konsultasi adalah per kali konsultasi			
		3. Satuan tarif perawat adalah per hari selama perawatan rawat inap			
		4. Satuan tarif Asuhan Gizi adalah sekali selama perawatan rawat inap			
		5. Satuan tarif Visite Apoteker, Konsultasi Apoteker adalah sekali selama perawatan rawat inap			
		6. Tarif di atas belum termasuk akomodasi, tindakan di ruangan, tindakan persalinan, asuhan keperawatan, penggunaan alat kedokteran, penggunaan oksigen/gas medik, bahan habis pakai, obat, dan alkes			
		7. Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
		8. Apabila terdapat jenis kelas perawatan baru yang belum tercantum dalam tarif di atas, maka penentuan tarif diteapkan dengan Peraturan Direktur			
11	Tarif Konsultasi via Telepon				
	Konsultasi Dokter Spesialis via Telepon				
A	DEWASA, ANAK				
	Kelas III	6.000	4.200	10.200	
	Kelas II	12.500	10.200	22.600	
	Kelas I	19.700	15.500	35.100	
	VIP	33.300	26.200	59.400	
	Non-kelas	12.500	10.200	22.600	
B	ICU, PERSALINAN, PERINATOLOGI, ISOLASI				
	Kelas III	6.600	5.400	12.000	
	Kelas II	13.100	10.700	23.800	
	Kelas I	20.200	15.500	35.700	
	VIP	33.300	26.200	59.400	
	Non-kelas	13.100	10.700	23.800	
	Keterangan:				
	Satuan tarif konsultasi via telepon adalah per kali konsultasi via telepon melalui pesawat telepon RS				
12	Tarif Tindakan di Ruang Rawat Inap (tindakan dokter, mandat dan delegasi dari dokter serta mandiri keperawatan)				
A	Tindakan Sangat Sederhana				
	DEWASA, ANAK				
	Kelas III	5.700	3.800	9.500	
	Kelas II	6.500	4.300	10.700	
	Kelas I	7.200	4.800	12.000	
	VIP	8.600	5.700	14.300	
	Non-kelas	6.500	4.300	10.700	
	ICU/PICU/NICU/ISOLASI/ PERINATOLOGI/ PERSALINAN				
	Kelas III	8.600	5.700	14.300	
	Kelas II	8.600	5.700	14.300	
	Kelas I	8.600	5.700	14.300	
	VIP	8.600	5.700	14.300	
	Non-kelas	8.600	5.700	14.300	
B	Tindakan Sederhana				
	DEWASA, ANAK				
	Kelas III	29.200	19.500	48.700	
	Kelas II	36.500	24.700	61.200	
	Kelas I	43.800	29.300	73.100	
	VIP	58.300	39.100	97.300	
	Non-kelas	36.500	24.700	61.200	

		ICU/PICU/NICU/ISOLASI/ PERINATOLOGI/ PERSALINAN			
	Kelas III	58.300	39.100	97.300	
	Kelas II	58.300	39.100	97.300	
	Kelas I	58.300	39.100	97.300	
	VIP	58.300	39.100	97.300	
	Non-kelas	58.300	39.100	97.300	
C	Tindakan Kecil				
	DEWASA, ANAK				
	Kelas III	51.300	34.200	85.400	
	Kelas II	64.000	42.800	106.800	
	Kelas I	76.700	51.400	128.100	
	VIP	102.200	68.600	170.800	
	Non-kelas	64.000	42.800	106.800	
	ICU/PICU/NICU/ISOLASI/ PERINATOLOGI/ PERSALINAN				
	Kelas III	102.200	68.600	170.800	
	Kelas II	102.200	68.600	170.800	
	Kelas I	102.200	68.600	170.800	
	VIP	102.200	68.600	170.800	
	Non-kelas	102.200	68.600	170.800	
D	Tindakan Sedang				
	DEWASA, ANAK				
	Kelas III	106.800	71.200	178.000	
	Kelas II	133.300	89.100	222.400	
	Kelas I	159.900	107.100	266.900	
	VIP	212.900	142.300	355.200	
	Non-kelas	133.300	89.100	222.400	
	ICU/PICU/NICU/ISOLASI/ PERINATOLOGI/ PERSALINAN				
	Kelas III	212.900	142.300	355.200	
	Kelas II	212.900	142.300	355.200	
	Kelas I	212.900	142.300	355.200	
	VIP	212.900	142.300	355.200	
	Non-kelas	212.900	142.300	355.200	
E	Tindakan Besar				
	DEWASA, ANAK				
	Kelas III	140.900	94.000	234.900	
	Kelas II	175.900	117.700	293.600	
	Kelas I	211.000	140.800	351.700	
	VIP	281.000	187.600	468.500	
	Non-kelas	175.900	117.700	293.600	
	ICU/PICU/NICU/ISOLASI/ PERINATOLOGI/ PERSALINAN				
	Kelas III	281.000	187.600	468.500	
	Kelas II	281.000	187.600	468.500	
	Kelas I	281.000	187.600	468.500	
	VIP	281.000	187.600	468.500	
	Non-kelas	281.000	187.600	468.500	
F	Tindakan Khusus				
	DEWASA, ANAK				
	Kelas III	256.900	171.300	428.100	
	Kelas II	320.700	214.200	534.900	
	Kelas I	384.600	256.500	641.000	
	VIP	512.200	341.700	853.800	
	Non-kelas	320.700	214.200	534.900	
	ICU/PICU/NICU/ISOLASI/ PERINATOLOGI/ PERSALINAN				
	Kelas III	512.200	341.700	853.800	
	Kelas II	512.200	341.700	853.800	
	Kelas I	512.200	341.700	853.800	
	VIP	512.200	341.700	853.800	
	Non-kelas	512.200	341.700	853.800	
	Keterangan:				
	1.	Satuan tarif tindakan di ruang rawat inap adalah per satu kali tindakan			

		2. Tindakan di ruang rawat inap tersebut di atas terdiri dari tindakan dokter, mandat dan delegasi dari dokter serta mandiri keperawatan
		3. Tarif di atas belum termasuk akomodasi, visite/konsultasi, tindakan persalinan, penggunaan alat kedokteran, penggunaan oksigen/gas medik, bahan habis pakai, obat, dan alkes
		4. Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.
		5. Kategorisasi jenis tindakan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

13	Tarif Penggunaan Alat Kedokteran di Ruang Rawat Inap			
A	CTG			
	Kelas III	35.300	15.200	50.500
	Kelas II	44.100	18.900	62.900
	Kelas I	52.800	22.600	75.400
	VIP	70.200	30.100	100.300
	Non-kelas	44.100	18.900	62.900
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	70.200	30.100	100.300
B	ECG / EKG Ruangan			
	Kelas III	21.700	9.300	30.900
	Kelas II	26.000	11.500	37.400
	Kelas I	30.300	13.100	43.400
	VIP	38.900	17.000	55.800
	Non-kelas	26.000	11.500	37.400
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/ Perinatologi/ Persalinan	38.900	17.000	55.800
C	Bed Side Monitor			
	Kelas III	76.900	33.000	109.800
	Kelas II	84.300	36.300	120.500
	Kelas I	91.600	39.500	131.100
	VIP	106.400	46.100	152.500
	Non-kelas	84.300	36.300	120.500
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/ Perinatologi/ Persalinan	106.400	46.100	152.500
D	Foto therapi / 4 jam			
	Kelas III	37.400	16.100	53.400
	Kelas II	49.900	21.400	71.200
	Kelas I	62.400	26.800	89.100
	VIP	87.200	37.400	124.600
	Non-kelas	49.900	21.400	71.200
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/ Perinatologi/ Persalinan	87.200	37.400	124.600
E	Foto therapi/8 jam			
	Kelas III	49.900	21.400	71.200
	Kelas II	66.500	28.500	94.900
	Kelas I	83.100	35.600	118.600
	VIP	116.300	49.900	166.100
	Non-kelas	66.500	28.500	94.900
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	116.300	49.900	166.100
F	Foto therapi / 24 jam			
	Kelas III	149.500	64.100	213.500
	Kelas II	199.300	85.400	284.600
	Kelas I	249.100	106.800	355.800
	VIP	348.700	149.500	498.100
	Non-kelas	199.300	85.400	284.600
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	348.700	149.500	498.100
G	Gelang Identitas			
	Biasa	2.600	1.100	3.700

	Paket persalinan	2.500	2.300	4.800
H	Head box/ 4 jam			
	Kelas III	37.400	16.100	53.400
	Kelas II	49.900	21.400	71.200
	Kelas I	62.400	26.800	89.100
	VIP	87.200	37.400	124.600
	Non-kelas	49.900	21.400	71.200
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	87.200	37.400	124.600
I	Head box/ 8 jam			
	Kelas III	74.800	32.100	106.800
	Kelas II	99.700	42.700	142.300
	Kelas I	124.600	53.400	178.000
	VIP	174.400	74.800	249.100
	Non-kelas	99.700	42.700	142.300
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	174.400	74.800	249.100
J	Incubator			
	Kelas III	62.400	26.800	89.100
	Kelas II	83.100	35.600	118.600
	Kelas I	103.800	44.500	148.300
	VIP	145.400	62.300	207.600
	Non-kelas	83.100	35.600	118.600
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/ Perinatologi/ Persalinan	145.400	62.300	207.600
K	Infant Warmer			
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/ Perinatologi/ Persalinan	29.600	13.200	42.700
L	Infus Pump			
	DEWASA/ ANAK			
	Kelas III	33.700	14.500	48.100
	Kelas II	35.600	15.500	51.100
	Kelas I	37.500	16.600	54.100
	VIP	41.300	18.100	59.400
	Non-kelas	35.600	15.500	51.100
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	41.300	18.100	59.400
M	Nebulizer			
	Kelas III	21.300	9.100	30.400
	Kelas II	25.700	11.300	36.900
	Kelas I	30.100	13.400	43.400
	VIP	38.900	17.000	55.800
	Non-kelas	25.700	11.300	36.900
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/ Perinatologi/ Persalinan	38.900	17.000	55.800
N	Syringe Pump			
	DEWASA/ ANAK			
	Kelas III	37.000	15.900	52.900
	Kelas II	40.700	17.500	58.200
	Kelas I	44.500	19.100	63.600
	VIP	51.900	22.300	74.200
	Non-kelas	40.700	17.500	58.200
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	51.900	22.300	74.200
O	USG Kehamilan/Transvaginal/Mata			
	Kelas III	112.200	48.100	160.200
	Kelas II	123.000	53.200	176.200
	Kelas I	133.900	57.800	191.600
	VIP	155.600	66.800	222.400
	Non-kelas	123.000	53.200	176.200

		ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	155.600	66.800	222.400
P	Ventilator 4 jam				
	Kelas III	158.100	65.100	223.200	
	Kelas II	158.100	65.100	223.200	
	Kelas I	158.100	65.100	223.200	
	VIP	158.100	65.100	223.200	
	Non-kelas	158.100	65.100	223.200	
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	158.100	65.100	223.200	
Q	Ventilator 8 Jam				
	Kelas III	223.200	130.200	353.400	
	Kelas II	223.200	130.200	353.400	
	Kelas I	223.200	130.200	353.400	
	VIP	223.200	130.200	353.400	
	Non-kelas	223.200	130.200	353.400	
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	223.200	130.200	353.400	
R	Pulse Oxymetri				
	Kelas III	21.700	9.300	30.900	
	Kelas II	26.000	11.500	37.400	
	Kelas I	30.300	13.100	43.400	
	VIP	38.900	17.000	55.800	
	Non-kelas	26.000	11.500	37.400	
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	38.900	17.000	55.800	
S	Breast Pump				
	Kelas III	21.700	9.300	30.900	
	Kelas II	26.000	11.500	37.400	
	Kelas I	30.300	13.100	43.400	
	VIP	38.900	17.000	55.800	
	Non-kelas	26.000	11.500	37.400	
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	38.900	17.000	55.800	
T	CPAP 8 JAM				
	Kelas III	37.000	15.900	52.900	
	Kelas II	39.600	17.500	57.000	
	Kelas I	42.200	18.500	60.600	
	VIP	47.300	20.400	67.700	
	Non-kelas	39.600	17.500	57.000	
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	47.300	20.400	67.700	
U	NEOPUFF				
	Kelas III	37.000	15.900	52.900	
	Kelas II	39.600	17.500	57.000	
	Kelas I	42.200	18.500	60.600	
	VIP	47.300	20.400	67.700	
	Non-kelas	39.600	17.500	57.000	
	ICU/PICU/NICU/Isolasi/Perinatologi/ Persalinan	47.300	20.400	67.700	
	Keterangan:				
	1.	Satuan tarif penggunaan alat kedokteran adalah Pemakaian Alat Kedokteran di Ruang Rawat Inap per pemakaian.			
	2.	Tarif di atas belum termasuk akomodasi, visite/konsultasi, tindakan non-operatif di ruangan (untuk pemasangan, monitoring, dll), tindakan persalinan, pemakaian oksigen/gas medik, bahan habis pakai			
	3.	Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
	4.	Apabila terdapat jenis alat baru yang belum tercantum dalam tarif di atas, maka penentuan tarif atas sewa alat baru ditetapkan dengan Peraturan Bupati.			

14	Tarif Penggunaan Oksigen dan Gas Medik Lain			
	Keterangan:			
	1. Satuan tarif pemakaian oksigen dan gas medik lain adalah liter per jam			
	2. Tarif penggunaan oksigen dan gas medik lain disesuaikan dengan harga pasar dari instalasi farmasi RS dengan satuan pakai liter per jam, belum termasuk tindakan di ruangan, pemasangan dan monitoring, penggunaan alat kedokteran, bahan habis pakai, obat, dan alkes.			
	3. Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
15	Tarif Tindakan Operatif			
A	Tindakan Operatif Kecil			
	non-rawat inap/ Non Kelas	297.700	914.300	1.211.900
	Kelas III	297.700	750.600	1.048.300
	Kelas II	297.700	914.300	1.211.900
	Kelas I	297.700	1.154.900	1.452.600
	VIP	297.700	1.547.400	1.845.100
B	Tindakan Operatif Sedang			
	non-rawat inap/ Non Kelas	316.400	1.170.700	1.487.000
	Kelas III	316.400	967.900	1.284.300
	Kelas II	316.400	1.170.700	1.487.000
	Kelas I	316.400	1.487.200	1.803.600
	VIP	316.400	1.956.800	2.273.200
C	Tindakan Operatif Besar			
	non-rawat inap/ Non Kelas	466.400	1.426.200	1.892.500
	Kelas III	466.400	1.186.700	1.653.000
	Kelas II	466.400	1.426.200	1.892.500
	Kelas I	466.400	1.819.900	2.286.200
	VIP	466.400	2.365.300	2.831.600
D	Tindakan Operatif Khusus 1			
	non-rawat inap/ Non Kelas	586.000	2.163.900	2.749.900
	Kelas III	586.000	1.962.300	2.548.200
	Kelas II	586.000	2.163.900	2.749.900
	Kelas I	586.000	2.441.300	3.027.300
	VIP	586.000	3.359.100	3.945.100
E	Tindakan Operatif Khusus 2			
	non-rawat inap/ Non Kelas	684.900	2.900.900	3.585.800
	Kelas III	684.900	2.738.500	3.423.400
	Kelas II	684.900	2.900.900	3.585.800
	Kelas I	684.900	3.062.200	3.747.000
	VIP	684.900	4.352.300	5.037.100
F	Tindakan Operatif Khusus 3			
	non-rawat inap/ Non Kelas	764.100	3.523.700	4.287.700
	Kelas III	764.100	3.055.300	3.819.400
	Kelas II	764.100	3.523.700	4.287.700
	Kelas I	764.100	3.828.400	4.592.500
	VIP	764.100	5.298.800	6.062.800
G	Tindakan Operatif Khusus 4			
	non-rawat inap/ Non Kelas	895.800	4.145.000	5.040.700
	Kelas III	895.700	3.581.700	4.477.400
	Kelas II	895.800	4.145.000	5.040.700
	Kelas I	895.800	4.594.400	5.490.100
	VIP	895.700	6.812.900	7.708.600
H	Tindakan Operatif Khusus 5			
	non-rawat inap/ Non Kelas	974.700	4.973.100	5.947.800
	Kelas III	974.700	3.897.600	4.872.300
	Kelas II	974.700	4.973.100	5.947.800
	Kelas I	974.700	6.124.500	7.099.200
	VIP	974.700	8.326.400	9.301.100

I	Tindakan Operatif Khusus 6			
	non-rawat inap/ Non Kelas	1.106.400	5.801.900	6.908.300
	Kelas III	1.106.400	4.424.100	5.530.400
	Kelas II	1.106.400	5.801.900	6.908.300
	Kelas I	1.106.400	6.890.400	7.996.700
	VIP	1.106.400	9.840.600	10.946.900
J	Tindakan Operatif Khusus 7			
	non-rawat inap/ Non Kelas	1.317.000	6.631.200	7.948.200
	Kelas III	1.317.000	5.266.400	6.583.300
	Kelas II	1.317.000	6.631.200	7.948.200
	Kelas I	1.317.000	7.655.700	8.972.700
	VIP	1.317.000	11.354.000	12.671.000
K	Tindakan Operatif Khusus 8			
	non-rawat inap/ Non Kelas	1.448.900	8.288.600	9.737.400
	Kelas III	1.448.900	5.793.800	7.242.600
	Kelas II	1.448.900	8.288.600	9.737.400
	Kelas I	1.448.900	8.804.400	10.253.300
	VIP	1.448.900	13.625.600	15.074.500
L	Tindakan Operatif Khusus 9			
	non-rawat inap/ Non Kelas	1.830.800	9.946.200	11.776.900
	Kelas III	1.830.800	7.320.900	9.151.700
	Kelas II	1.830.800	9.946.200	11.776.900
	Kelas I	1.830.800	10.335.100	12.165.800
	VIP	1.830.800	15.896.300	17.727.100
M	Tindakan Operatif Khusus 10			
	non-rawat inap/ Non Kelas	2.502.400	11.604.600	14.106.900
	Kelas III	2.502.400	10.006.200	12.508.500
	Kelas II	2.502.400	11.604.600	14.106.900
	Kelas I	2.502.400	12.631.500	15.133.800
	VIP	2.502.400	17.410.100	19.912.400
	Keterangan:			
	1. Satuan tarif per satu kali tindakan			
	2. Tarif di atas belum termasuk penggunaan alat kedokteran, darah, bahan habis pakai, obat, dan alkes			
	3. Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
	4. Kategorisasi jenis tindakan ditentukan berdasarkan SK Direktur RS			
	5. Tarif tindakan kelas non-rawat inap hanya berlaku bagi pasien yang dilakukan operasi dan tanpa menginap.			
	6. Tarif tindakan kelas non-kelas hanya berlaku bagi pasien yang dilakukan untuk pasien dari ICU/PICU/ NICU/Perinatologi/Persalinan/IGD.			
16	Tarif Tindakan Persalinan / Kuretage di Kamar Bersalin			
A	Tindakan Persalinan Oleh Bidan			
	Persalinan Normal	274.400	279.000	553.400
	Persalinan Dengan Penyulit	355.800	511.500	867.300
B	Tindakan Persalinan/Kuretage Oleh Dokter			
	Normal (tanpa penyulit)	274.400	706.400	980.700
	Dengan Penyulit Ringan, Sedang	353.400	781.200	1.134.600
	Dengan Penyulit Berat	465.000	1.627.500	2.092.500
	Keterangan:			
	1. Satuan tarif per satu kali tindakan			
	2. Tarif di atas belum termasuk, tindakan non-operatif lain, penggunaan alat kedokteran, darah, penggunaan oksigen/gas medik, bahan habis pakai, obat, dan alkes			
	3. Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
	4. Kategorisasi jenis tindakan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.			

17	Tarif Tindakan Rehabilitasi Medik			
A	Prosedur Diagnostik Ringan			
	non-rawat inap	12.500	31.500	43.900
	Kelas III	12.500	29.100	41.600
	Kelas II	12.500	31.500	43.900
	Kelas I	12.500	33.900	46.400
	VIP	12.500	41.000	53.400
B	Prosedur Diagnostik Sedang			
	non-rawat inap	14.300	36.900	51.100
	Kelas III	14.300	33.300	47.500
	Kelas II	14.300	36.900	51.100
	Kelas I	14.300	40.400	54.600
	VIP	14.300	51.100	65.300
C	Prosedur Diagnostik Berat			
	non-rawat inap	21.400	53.500	74.800
	Kelas III	21.400	49.900	71.200
	Kelas II	21.400	53.500	74.800
	Kelas I	21.400	57.000	78.400
	VIP	21.400	67.700	89.100
D	Prosedur Terapi Ringan			
	non-rawat inap	20.200	30.300	50.500
	Kelas III	20.200	27.300	47.500
	Kelas II	20.200	30.300	50.500
	Kelas I	20.200	33.300	53.400
	VIP	20.200	39.200	59.400
E	Prosedur Terapi Sedang			
	non-rawat inap	26.200	39.200	65.300
	Kelas III	26.200	36.200	62.400
	Kelas II	26.200	39.200	65.300
	Kelas I	26.200	42.200	68.300
	VIP	26.100	48.100	74.200
F	Prosedur Terapi Berat			
	non-rawat inap	29.700	44.500	74.200
	Kelas III	29.700	41.600	71.200
	Kelas II	29.700	44.500	74.200
	Kelas I	29.700	47.500	77.100
	VIP	29.700	52.900	82.500
G	Prosedur Tindakan Khusus Ringan			
	non-rawat inap	36.800	55.200	92.000
	Kelas III	36.800	52.300	89.100
	Kelas II	36.800	55.200	92.000
	Kelas I	36.800	64.100	100.900
	VIP	36.800	111.500	148.300
H	Prosedur Tindakan Khusus Sedang			
	non-rawat inap	53.400	100.900	154.200
	Kelas III	53.400	77.200	130.500
	Kelas II	53.400	100.900	154.200
	Kelas I	53.400	124.600	178.000
	VIP	53.400	183.800	237.200
I	Prosedur Tindakan Khusus Berat			
	non-rawat inap	70.000	137.600	207.600
	Kelas III	70.000	102.000	172.000
	Kelas II	70.000	137.600	207.600
	Kelas I	70.000	149.500	219.400
	VIP	70.000	226.600	296.500
	Keterangan:			
	1. Satuan tarif per satu kali tindakan			
	2. Tarif di atas belum termasuk oksigen/gas medik, bahan habis pakai, obat, dan alkes			

		3. Bahan habis pakai, obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.		
		4. Kategorisasi jenis tindakan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.		
		5. Tarif tindakan kelas non-rawat inap hanya berlaku bagi pasien yang dilakukan tindakan dan tanpa menginap.		
18	Tarif Tindakan Endoskopi			
A	Endoscopy EGD			
	non-rawat inap	160.800	432.200	592.900
	Kelas III	160.800	292.900	453.600
	Kelas II	160.800	432.200	592.900
	Kelas I	160.800	728.600	889.400
	VIP	160.800	1.025.000	1.185.800
B	Endoscopy Colonoscopy			
	non-rawat inap	197.800	612.800	810.500
	Kelas III	197.800	405.400	603.100
	Kelas II	197.800	612.800	810.500
	Kelas I	197.800	1.047.400	1.245.100
	VIP	197.700	1.498.000	1.695.700
C	Colonoscopy + Biopsi			
	non-rawat inap	197.700	659.100	856.800
	Kelas III	197.700	442.700	640.400
	Kelas II	197.700	659.100	856.800
	Kelas I	197.800	1.113.300	1.311.000
	VIP	197.700	1.581.000	1.778.700
D	EGD + Biopsi			
	non-rawat inap	160.700	550.800	711.500
	Kelas III	160.700	373.000	533.700
	Kelas II	160.700	550.800	711.500
	Kelas I	160.700	906.500	1.067.200
	VIP	160.700	1.262.300	1.422.900
E	Endoscopy STE			
	non-rawat inap	172.500	511.800	684.300
	Kelas III	172.500	323.300	495.700
	Kelas II	172.500	511.800	684.300
	Kelas I	172.500	900.700	1.073.200
	VIP	172.500	1.370.300	1.542.700
F	Endoscopy dengan ligasi			
	non-rawat inap	172.500	618.500	791.000
	Kelas III	172.500	414.600	587.100
	Kelas II	172.500	618.500	791.000
	Kelas I	172.500	1.044.800	1.217.200
	VIP	172.500	1.487.600	1.660.100
G	Endoscopy Hemoroid			
	non-rawat inap	172.500	618.500	791.000
	Kelas III	172.500	414.600	587.100
	Kelas II	172.500	618.500	791.000
	Kelas I	172.500	1.044.800	1.217.200
	VIP	172.500	1.487.600	1.660.100
H	Colonoscopy Hemoroid			
	non-rawat inap	202.100	724.800	926.800
	Kelas III	202.100	485.800	687.800
	Kelas II	202.100	724.800	926.800
	Kelas I	202.100	1.223.900	1.425.900
	VIP	202.100	1.742.700	1.944.700
I	STE Hemoroid			
	non-rawat inap	172.500	137.100	309.600
	Kelas III	172.500	28.000	200.500
	Kelas II	172.500	137.100	309.600
	Kelas I	172.500	324.500	496.900

	VIP	172.500	587.700	760.100
Keterangan:				
1. Satuan tarif per satu kali tindakan, termasuk bahan habis pakai				
2. Tarif di atas belum termasuk oksigen/gas medik, obat, dan alkes				
3. Obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.				
4. Tarif tindakan kelas non-rawat inap hanya berlaku bagi pasien yang dilakukan tindakan dan tanpa menginap.				
19	Tarif Tindakan EEG			
A	EEG dan Brain Mapping			
	non-rawat inap	139.500	111.600	251.100
	Kelas III	139.500	111.600	251.100
	Kelas II	139.500	111.600	251.100
	Kelas I	139.500	111.600	251.100
	VIP	139.500	111.600	251.100
B	TCD			
	non-rawat inap	139.500	186.000	325.500
	Kelas III	139.500	186.000	325.500
	Kelas II	139.500	186.000	325.500
	Kelas I	139.500	186.000	325.500
	VIP	139.500	186.000	325.500
C	EEG			
	non-rawat inap	139.500	93.000	232.500
	Kelas III	139.500	93.000	232.500
	Kelas II	139.500	93.000	232.500
	Kelas I	139.500	93.000	232.500
	VIP	139.500	93.000	232.500
Keterangan:				
1. Satua tarif per satu kali tindakan, termasuk bahan habis pakai				
2. Tarif di atas belum termasuk oksigen/gas medik, obat, dan alkes				
3. Obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.				
4. Tarif tindakan kelas non-rawat inap hanya berlaku bagi pasien yang dilakukan tindakan dan tanpa menginap.				
20	Tarif Pemeriksaan Laboratorium			
A	Patologi Klinik			
	AFP	217.200	54.500	271.700
	Albumin	26.200	10.200	36.400
	Alkaliphosphatase	34.700	13.500	48.100
	Analisa Cairan Pleura	184.200	46.100	230.200
	Analisa Cairan Ascites	184.200	46.100	230.200
	Analisa Cairan Lambung	184.200	46.100	230.200
	Analisa Cairan Otak	184.200	46.100	230.200
	Analisa Cairan Sendi (diff, GDS, T. Protein, Zn. gram)	321.300	125.000	446.300
	Analisa Faeses	20.200	8.500	28.700
	Anti HAV Ig M	317.200	46.100	363.200
	Anti HAV Rapid	233.300	58.400	291.600
	Anti HAV Total	332.500	46.100	378.600
	Anti HBs/ HBsAb	53.600	19.200	72.700
	ANTI HCV	194.500	49.100	243.500
	HIV Kualitatif (Rapid)	129.900	32.900	162.700
	ANTI TB	102.100	37.100	139.200
	APTT	59.000	23.000	81.900
	ASTO Kualitatif	37.100	14.500	51.500
	ASTO Kuntitatif/Titer	75.600	29.400	105.000
	BGA	198.700	77.300	276.000
	Bilirubin Direk	26.200	10.200	36.400
	Bilirubin Indirek	26.200	10.200	36.400
	Bilirubin Total	26.200	10.200	36.400

	Pewarnaan BTA/ZN	25.500	9.900	35.400
	BTA Leprae/BTA Kulit (4 Lokasi)	98.600	38.400	136.900
	CBC / Darah Lengkap (Hb, leko, Ery, Ht)	48.700	19.000	67.600
	Diff Count	23.200	9.100	32.200
	CD4 (tanpa cartrige)	54.700	35.400	90.100
	CEA	134.300	33.600	167.800
	Cholesterol LDL (LDL Hitung)	27.000	10.500	37.500
	Cholesterol LDL (LDL Direct)	50.100	19.500	69.600
	Cholesterol HDL	46.500	28.900	75.400
	Cholesterol Total	23.200	9.100	32.200
	CK-MB	107.100	27.000	134.100
	CRP Kualitatif	37.100	14.500	51.500
	CRP Kuantitatif	75.600	29.400	105.000
	D Dimer (kuantitatif)	235.000	91.400	326.400
	Darah Samar	88.500	21.300	109.800
	Dengue Ig M Ig G	134.800	52.400	187.200
	Elektrolit (Na, K, Cl)	130.700	33.100	163.700
	Fibrinogen	117.900	45.900	163.700
	Filaria (Pewarnaan Filaria)	25.500	9.900	35.400
	FT3	236.200	39.900	276.100
	FT4	236.200	39.900	276.100
	Gambaran Darah Tepi	61.400	76.800	138.200
	Gamma GT	53.800	21.000	74.700
	GDS / GD I / GD II	16.300	6.100	22.300
	Globulin	26.200	10.200	36.400
	Glukosa Stik	15.500	6.100	21.500
	Golongan Darah	15.500	6.100	21.500
	GTT	72.100	18.100	90.100
	HbA1C	134.800	52.400	187.200
	HBsAg Kualitatif (Rapid)	44.200	11.100	55.300
	HBsAg Kuantitatif	104.500	26.500	131.000
	HIV Kuantitatif (Elisa)	137.100	53.300	190.300
	ICT Malaria	137.900	34.600	172.500
	Ig M Salmonella	134.800	52.400	187.200
	Kreatinin	26.200	10.200	36.400
	LCS	193.200	48.300	241.500
	LED Automatic	17.800	4.800	22.600
	LH	165.400	41.400	206.700
	Magnesium	50.400	13.500	63.800
	Malaria (Antigen PF & PV)	98.600	38.400	136.900
	Masa Pembekuan	11.300	3.100	14.400
	Masa Perdarahan	11.300	3.100	14.400
	Narkoba (6 parameter)	143.300	35.900	179.100
	NS 1 Dengue	184.200	71.700	255.800
	Pewarnaan Gram	25.500	9.900	35.400
	Pewarnaan KOH 10%	25.500	9.900	35.400
	Pewarnaan Malaria	25.500	9.900	35.400
	Preparat Sediaan Langsung	46.000	17.900	63.800
	Protein Total	26.200	10.200	36.400
	Protein Urine	34.700	13.500	48.100
	PRP	5.000	9.300	14.200
	PTTK	59.000	23.000	81.900
	Rectal Swab	46.000	17.900	63.800
	Retikulosit	29.400	11.500	40.800
	Retraksi Bekuan	10.200	4.200	14.400
	RF Kuantitatif	102.400	15.100	117.500
	RF Kualitatif	37.100	14.500	51.500
	Sekret Telinga	98.600	38.400	136.900
	Sel LE	72.500	18.700	91.100
	Serum Iron	112.600	17.200	129.800

	SGOT	26.200	10.200	36.400
	SGPT	26.200	10.200	36.400
	Sperma Analisa	137.100	53.300	190.300
	Swab tenggorok	46.000	17.900	63.800
	Swab vagina/uretra	46.000	17.900	63.800
	T3	133.100	23.100	156.100
	T4	133.100	23.100	156.100
	Tes Kehamilan	19.300	7.500	26.800
	TIBC	139.200	38.900	178.100
	TPHA	81.900	21.500	103.400
	Triglyceride	26.200	10.200	36.400
	Trombin Time	180.100	45.100	225.100
	Troponin I	403.100	25.600	428.700
	TSHs	198.200	22.200	220.300
	Ureum	26.200	10.200	36.400
	Urine Kehamilan Kualitatif (Latex)	75.500	28.900	104.400
	Urine Kehamilan Titer	110.200	42.900	153.000
	Uric Acid	26.200	10.200	36.400
	Urinalisa	34.700	16.600	51.200
	VDRL	40.200	15.700	55.800
	Widal	40.900	15.900	56.800
	INR	59.000	23.000	81.900
B	Pengambilan sampel (rujukan)			27.900
C	Patologi Anatomi			
	Histo Jaringan Kecil	156.300	39.100	195.300
	Histo Jaringan Besar Radikalita	305.100	76.300	381.300
	Pemeriksaan Cairan Sitologi	200.900	50.300	251.100
	Serviks Liquid Base	267.900	67.000	334.800
	Pemeriksaan Cairan FNAB	297.600	74.400	372.000
	Pengecatan Khusus	156.300	39.100	195.300
	Serviks Papsmear	148.800	37.200	186.000

Keterangan:

1. Satuan tarif per satu kali tindakan
2. Tarif di atas belum termasuk bahan habis pakai, oksigen/gas medik, obat, dan alkes
3. Apabila pemeriksaan dirujuk, dikenakan tarif sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ditambah jasa pengambilan sampel
4. Bahan habis pakai, Obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.
5. Apabila terdapat jenis Pemeriksaan Baru yang belum tercantum dalam tarif di atas, maka penentuan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

21	BDRS (BANK DARAH RUMAH SAKIT)			
A	Pengelolaan Darah			
	Crossmatch	195.300	49.300	244.500
	Golongan Darah Biasa	5.400	3.500	8.800
	Direct Choomb Test	195.300	49.300	244.500
	Golongan Darah PMI	PKS + 10%	-	-
	Crossmatch PMI	PKS + 10%	-	-
B	Komponen Darah			
	PRC	PKS + 10%	-	-
	WB	PKS + 10%	-	-
	LP	PKS + 10%	-	-
	PRC Leukodepleted PMI	PKS + 10%	-	-
	PRC Leukodepleted Pediatric PMI	PKS + 10%	-	-
	Darah Rhesus Negatif PMI	PKS + 10%	-	-
	TC PMI	PKS + 10%	-	-
	PRC PMI	PKS + 10%	-	-
	WB PMI	PKS + 10%	-	-
C	Plebotomi Therapeutik	PKS + 10%	-	-

	Keterangan: 1.Tarif per kali tindakan termasuk bahan habis pakai. 2.Tarif darah, produk darah dan tindakan dari PMI menyesuaikan Perjanjian Kerja Sama ditambah Jasa Sarana 10% 3.Tarif di atas belum termasuk pendaftaran, oksigen/gas medik, obat, dan alkes 4.Obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi. 5.Untuk Layanan eksekutif dinaikkan 1,5 kali dari tarif di atas.		
22	Tarif Pemeriksaan Radiologi		
	Kecil	72.600	48.400
	Sedang	90.100	60.100
	Besar	126.700	84.500
	Khusus	162.700	108.500
	Canggih 1	418.100	418.500
	Canggih 2	539.400	359.600
	Canggih 3	534.300	558.000
	Canggih 4	762.200	837.000
	Canggih 5	1.302.000	1.116.000
	Keterangan: 1.Satuan tarif per satu kali tindakan. 2.Tarif di atas belum termasuk bahan habis pakai, oksigen/gas medik, obat, dan alkes. 3.Bahan habis pakai, Obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi. 4.Kategorisasi jenis pemeriksaan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.		
23	Tarif Tindakan di Ruang Hemodialisa		
A	Tindakan Hemodialisa		
	Hemodialisa Sled		
	Kelas III	396.000	264.000
	Kelas II	396.000	335.200
	Kelas I	396.000	406.300
	Utama	396.000	477.500
	VIP	396.000	548.600
	VVIP	396.000	619.800
	Hemodialisa Cito		
	Kelas III	267.300	178.600
	Kelas II	267.300	226.700
	Kelas I	267.300	274.700
	Utama	267.400	322.700
	VIP	267.400	370.200
	VVIP	267.300	418.200
	Hemodialisa NonReuse		
	Kelas III	267.300	178.600
	Kelas II	267.300	226.700
	Kelas I	267.300	274.700
	Utama	267.400	322.700
	VIP	267.400	370.200
	VVIP	267.300	418.200
B	Tindakan Non-Operatif di Ruang Hemodialisa		
	Sangat Sederhana		
	Kelas III	5.700	3.800
	Kelas II	6.500	4.300
	Kelas I	7.200	4.800
	Utama	7.900	5.300
	VIP	8.600	5.700
	VVIP	9.300	6.200
	Sederhana		
	Kelas III	14.600	9.200
	Kelas II	14.700	14.500
	Kelas I	14.700	19.300

		Utama	14.700	24.000	38.600
		VIP	14.600	29.400	43.900
		VVIP	14.600	34.100	48.700
		Kecil			
		Kelas III	23.000	10.300	33.300
		Kelas II	23.000	17.400	40.400
		Kelas I	23.000	24.500	47.500
		Utama	23.000	31.700	54.600
		VIP	23.000	38.200	61.200
		VVIP	23.000	45.300	68.300
		Sedang			
		Kelas III	31.400	11.400	42.700
		Kelas II	31.400	20.300	51.700
		Kelas I	31.400	29.800	61.200
		Utama	31.400	38.700	70.100
		VIP	31.400	47.600	78.900
		VVIP	31.400	56.500	87.800
		Besar			
		Kelas III	31.400	20.900	52.200
		Kelas II	31.400	32.200	63.600
		Kelas I	31.400	42.900	74.200
		Utama	31.400	54.100	85.400
		VIP	31.400	64.800	96.100
		VVIP	31.400	76.100	107.400
		Khusus			
		Kelas III	38.600	26.100	64.700
		Kelas II	38.600	39.800	78.400
		Kelas I	38.600	52.800	91.400
		Utama	38.600	66.500	105.000
		VIP	38.600	80.100	118.600
		VVIP	38.600	93.700	132.300
		Canggih			
		Kelas III	52.700	35.200	87.800
		Kelas II	52.700	54.100	106.800
		Kelas I	52.700	72.500	125.200
		Utama	52.700	90.900	143.500
		VIP	52.700	109.300	162.000
		VVIP	52.700	127.600	180.300
		Keterangan:			
		1. Satuan tarif per satu kali tindakan.			
		2. Tarif di atas belum termasuk bahan habis pakai, oksigen/gas medik, obat, dan alkes			
		3. Bahan habis pakai, Obat dan alkes dibebankan ke pasien sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
		4. Kategorisasi jenis pemeriksaan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.			
		5. Apabila terdapat jenis tindakan baru, penentuan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.			
		6. Untuk pasien yang dilakukan pemeriksaan dan tanpa menginap, dikenakan tarif pemeriksaan kelas II.			
24		Tarif Layanan di Kamar Mayat dan Mediko legal			
	A	Layanan di Kamar Mayat			
		Perawatan Jenazah	160.100	106.800	266.900
		Perawatan Jenazah Khusus Resiko Tinggi	160.100	140.000	300.100
		Konservasi/Pengawetan Jenazah	329.800	219.900	549.700
		Konservasi/Pengawetan Jenazah Khusus Resiko Tinggi	329.900	288.700	618.500
		Rekonstruksi Jenazah	210.000	140.000	349.900
		Rekonstruksi Jenazah Khusus Resiko Tinggi	209.900	183.800	393.700
		Penitipan Jenazah dari RSUD Limpung (per hari)	32.100	21.400	53.400

		Penitipan Jenazah dari luar (per hari)	35.100	30.300	65.300
		Pembongkaran Jenazah	265.000	176.900	441.800
		Pemakaman Jenazah	650.200	433.700	1.083.900
		Otopsi	1.046.300	697.500	1.743.800
B	Mediko Legal				
		Pembongkaran Jenazah, jarak s.d 10 km	316.900	199.100	515.900
		Pembongkaran Jenazah, tambahan per km untuk Jarak > 10 km	9.400	4.500	13.800
		Visum et Repertum	41.900	27.900	69.800
		Visum Jenazah	209.300	139.500	348.800
		Keterangan:			
		1. Satuan tarif per satu kali tindakan.			
		2. Tarif di atas belum termasuk peti, kain kafan, dan bahan habis pakai			
		3. Peti, kain kafan, dan bahan habis pakai dibebankan ke penjamin/pembayar sesuai harga pasar dari instalasi farmasi.			
		4. Tarif diatas belum termasuk ambulance kecuali tarif pembongkaran jenazah jarak s.d 10 km dan tambahan per km			
		5. Tarif di atas belum termasuk biaya jasa rohaniawan.			
		6. Tarif otopsi, visum, dan visum et repertum belum termasuk biaya jasa pihak luar RS.			
25	Tarif Layanan Farmasi non Klinik				
A	Bahan, Obat, dan Alat yang diresepkan				
	Pasien Rawat Inap	R x 12,5%	R x 12,5%	R x (1+25%)	
	Pasien Rawat Jalan (non-rawat inap)	R x 15%	R x 12,5%	R x (1+27,5%)	
B	Bahan Habis Pakai (pemakaian ruangan non-resep)	13.500	1.500	(HNA+ 15.000)	
C	Embalase (Kertas, Etiket, Plastik obat)/item obat (Non racik)	500		500	
D	Embalase (Kertas, Etiket, Plastik obat)/bungkus (racik)	500		500	
E	Tarif Layanan Farmasi Klinik				
	Pencampuran obat suntik / TPN				
	Kelas III	4.700	15.900	20.500	
	Kelas II	4.700	15.900	20.500	
	Kelas I	4.700	15.900	20.500	
	Kelas VIP	4.700	20.500	25.200	
	Keterangan:				
	1. Bahan, Obat, & Alat (Resep/R) = Harga Netto Apotik (HNA)				
	2. Pola perhitungan di atas adalah sebagai dasar perhitungan harga jual/pasar bahan, obat, dan alat kesehatan dari instalasi farmasi.				
	3. Perhitungan untuk bahan, obat dan alat dilakukan untuk per item barang bahan, obat, dan alat kesehatan yang digunakan atau dibeli oleh pasien.				
	4. Perhitungan untuk bahan habis pakai, khusus pasien rawat inap, dilakukan untuk akumulasi bahan habis pakai yang digunakan atau dibeli oleh pasien selama masa perawatan rawat inap.				
	5. Perhitungan untuk Pencampuran Obat suntik/Total Parenteral Nutrition (TPN) adalah selama masa perawatan rawat inap.				
26	Medical Check Up				
A	Paket MCU				
	Paket A	330.200	200.000	530.100	
	Paket B	371.100	233.500	604.500	
	Paket C	598.000	304.200	902.100	
B	Pemeriksaan Dokter untuk:				
	Melanjutkan Sekolah	8.400	14.000	22.400	
	Melamar Pekerjaan, Mengikuti Diklat, Mengikuti Kejuaraan, Pendaftaran CPNS	8.400	14.000	22.400	
	Bebas Narkoba oleh Dokter Umum (2 Parameter)	74.400	42.800	117.200	
	Bebas Narkoba oleh Psikiater (6 Parameter)	138.600	56.800	195.300	

	Adopsi Anak / Pengangkatan CPNS menjadi PNS	488.300	325.500	813.800
	Pengajuan Kredit bank	330.200	213.900	544.100
	Tenaga Kerja Indonesia			
	1.Tenaga Kerja Indonesia - tanpa pemeriksaan TPHA	471.600	251.100	722.700
	2.Tenaga Kerja Indonesia - bila VDRL positif, dilakukan pemeriksaan TPHA1	521.800	264.200	785.900
	3.Tenaga Kesehatan Haji Indonesia	341.400	216.700	558.000
	Keterangan:			
	1.Satuan tarif paket MCU di atas untuk satu kali kunjungan.			
	2.Apabila dilakukan konsultasi/pemeriksaan lebih dari 1 kali, maka untuk konsultasi/pemeriksaan ke-2 dan seterusnya adalah di luar paket MCU dan dikenakan tarif konsultasi/pemeriksaan per kunjungan			
	3.Apabila ada jenis MCU baru di luar tarif paket diatas, maka penentuan tarif paket ditetapkan dengan Peraturan Bupati.			
	4.Pemeriksaan diagnostik sesuai paket MCU di atas hanya dilakukan 1 kali per masing-masing pemeriksaan			
27	Pelayanan Home Care			
A	Wound Care			
	Woundcare Kecil	64.000	52.400	116.300
	Woundcare Sedang	102.300	83.700	186.000
B	Sirkumsisi			
	Sirkumsisi Biasa	279.000	651.000	930.000
	Sirkumsisi modern 1	651.000	744.000	1.395.000
	Sirkumsisi modern 2	744.000	837.000	1.581.000
C	Geriatri			
	Tindakan Kecil	51.200	41.900	93.000
	Tindakan sedang	76.800	62.800	139.500
	Tindakan Besar	81.400	81.400	162.800
D	Home Visite/Konsultasi			
	Home Visite Perawat	18.600	27.900	46.500
	Home Visite dokter umum	18.600	27.900	46.500
	Konsultasi dokter spesialis	27.900	41.900	69.800
E	Pemeriksaan Laboratorium sederhana			
	Periksaan paket lab (GDS, Kolesterol, Asam Urat)	38.400	31.400	69.800
	Periksaan GDS	12.800	10.500	23.300
	Periksaan Kolesterol	12.800	10.500	23.300
	Periksaan Asam Urat	12.800	10.500	23.300
F	Fisiotherapy			
	Tindakan kecil	69.800	69.800	139.500
	Tindakan sedang	143.300	117.200	260.400
	Tindakan Besar	163.700	134.000	297.600
G	Tambahan biaya layanan diluar kecamatan Limpung	1.400	500	1.900
	Keterangan:			
	1.Satuan tarif per satu kali tindakan termasuk bahan habis pakai			
	2.Tarif belum termasuk obat dan alkes			
	3.Kategorisasi diatur dengan Keputusan Direktur			
	4.Tarif sirkumsisi masal diatur dengan Keputusan Direktur.			
	5.Satuan tarif biaya tambahan per km.			

## II. Retribusi Pelayanan Kebersihan

No	Objek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)	
1	Rumah Tangga	2.000/bulan	
2	Bisnis		
	- Kecil	150/kg	50.000/m <sup>3</sup>
	- Sedang	150/kg	50.000/m <sup>3</sup>

	- Besar	200/kg	60.000/m3
3	Fasilitas masyarakat milik swasta		
	- Kelas 1	20.000/m3	
	- Kelas 2	50.000/m3	
	- Kelas 3	60.000/m3	
4	Industri		
	- Industri Kecil/Sedang	50.000/m3	
	- Industri Menengah/Besar	60.000/m3	
	Keterangan:		
4	a. Apabila Industri membuang langsung ke TPA menggunakan armada sendiri:		
	- Industri Kecil/Sedang	2.000/m3	
	- Industri Menengah/Besar	3.000/m3	
	b. Apabila Industri membuang langsung ke TPST menggunakan armada sendiri:		
4	- Industri Kecil/Sedang	30.000/m3	
	- Industri Menengah/Besar	40.000/m3	
5	Umum		
	- Kelas 1	50.000/m3	
	- Kelas 2	50.000/m3	
	- Kelas 3	60.000/m3	
6	Pedagang Kaki Lima yang berada di Jalan Kabupaten dan tidak mengganggu kegiatan/aktifitas Pemerintah Daerah sesuai aturan yang berlaku	1.000/kegiatan	
7	Pedagang yang berada di kegiatan Event Batang dan tidak mengganggu kegiatan/aktifitas Pemerintah Daerah sesuai aturan yang berlaku	3.000/hari	
8	Penyedotan Kakus/Sedot WC		
	- Dalam Kota	100.000	
	- Luar Kota	150.000	
Keterangan:			
Rumah Tangga: Rumah warga yang menghasilkan sampah.			
Bisnis: Rumah makan, hotel, toko, tempat hiburan, dan kegiatan lain yang bersifat komersil.			
Fasilitas Milik Masyarakat: Sekolah Swasta, universitas/perguruan tinggi, rumah sakit swasta, yayasan, dan lain-lain.			
Industri: Kegiatan industri.			
Umum: Perkantoran, perusahaan umum (Perum), gedung kantor perwakilan negara asing, dll)			

### III. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Tarif Retribusi untuk sekali parkir:	
	Kendaraan Bermotor Roda dua	1.000
	Kendaraan Bermotor Roda tiga	1.500
	Kendaraan Bermotor Roda empat	2.000
	Kendaraan Bermotor Roda Enam	3.000
	Kendaraan Bermotor Roda Lebih dari enam	4.000
2	Tarif Retribusi untuk parkir berlangganan 1 (satu) tahun:	
	Kendaraan Bermotor Roda dua	42.000
	Kendaraan Bermotor Roda tiga	42.000
	Kendaraan Bermotor Roda empat	84.000
	Kendaraan Bermotor Roda Enam atau lebih	126.000
3	Tarif Retribusi untuk sekali parkir Insidentil:	
	Kendaraan Bermotor Roda dua	2.000
	Kendaraan Bermotor Roda tiga	2.000

Kendaraan Bermotor Roda empat	3.000
Kendaraan Bermotor Roda Enam atau lebih	15.000

IV. Retribusi Pelayanan Pasar.

A. Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat

No	Kelas Pasardan Kegiatan Usaha	Besarnya Retribusi (Rp)			Lokasi Pasar	
		Fasilitas Pasar				
		Kios/m <sup>2</sup> / hari	Los/m <sup>2</sup> / hari	Plataran/m <sup>2</sup> / hari		
1	Pasar Rakyat Tipe Utama	500	500	2.000	Batang, Limpung, Subah, Tersono, Warungasem, Plelen, Bawang	
2	Pasar Rakyat Tipe A	300	500	1.000	Bandar	
3	Pasar Rakyat Tipe B	300	500	1.000	Blado, Banyuputih, Pandansari	
4	Pasar Rakyat Tipe C	300	500	1.000		
5	Pasar Rakyat Tipe D	300	500	1.000	Gorong, Simbang Desa, Sidodadi	

B. Retribusi Pelayanan Pasar Hewan

No	Obyek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda) per ekor	7.000	Setiap berdagang
2	Ternak Kecil (Kambing/biri-biri) per ekor	2.500	Setiap berdagang
3	Ternak Unggas (Ayam, bebek, angsa, burung, dll)		
	1-10 ekor	3.000	Setiap berdagang
	11-20 ekor	6.000	Setiap berdagang
	21-30 ekor	10.000	Setiap berdagang
dan seterusnya setiap bertambah 10 ekor, tarif bertambah Rp 3.000.-			

Pj. BUPATI BATANG.

ttd

LANI DWI REJEKI

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**KABUPATEN BATANG**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA**

- I. Struktur dan Besaran Tarif Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

No	Jenis Pemanfaatan Aset Daerah	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Tempat Kegiatan Usaha Dalam Wilayah Kota Batang (pertokoan depan RSUD)	/m <sup>2</sup> /hari	750,00	Menyesuaikan Luas (dibayar setiap awal tahun)
2.	Bazar Bisnis Center "Batang Teras Pandawa"	Per Tahun	204.204.000,00	Tahun I
			204.204.000,00	Tahun ke II
			211.894.000,00	Tahun ke III
			219.893.000,00	Tahun ke IV
			228.211.000,00	Tahun ke V

- II. Struktur dan Besaran Tarif Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan.

No	Tempat Pelelangan	Tarif
1	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Klidang Lor	Nelayan/Pemilik Kapal: Rp7.500/meter <sup>2</sup> Bakul Ikan: Rp5.000/meter <sup>2</sup>  Untuk ikan hasil tangkapan freezer, Bottom Long Line atau Rawai Dasar, setiap produksi ikan seberat 180 kg atau setara dengan 1 meter <sup>2</sup>
2	TPI Roban Barat TPI Roban Timur TPI Celong TPI Seklayu	Nelayan/Pemilik Kapal: Rp6.000/lelang/kedatangan Bakul Ikan: Rp. 4.000/lelang/kedatangan
3	Pangkalan Pendarakan Ikan (PPI) Seturi dan Kuripan	Nelayan/Pemilik Kapal: Rp. 5000/kedatangan

- III. Struktur dan Besaran Tarif Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan.

No	Tempat Parkir	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pelataran/Area Parkir		
	a. Kendaraan Tidak Bemotor	500.-	
	b. Kendaraan bermotor roda dua	1.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500.-
	c. Kendaraan bermotor roda tiga	1.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500.-
	d. Kendaraan bermotor roda empat	2.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500.-
	e. Kendaraan bermotor roda enam atau lebih	5.000.-	untuk 5 (lima) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500.-

2	Taman parkir		
	a. Kendaraan Tidak Bemotor	500.-	
	b. Kendaraan bermotor roda dua	500.-	untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500.-
	c. Kendaraan bermotor roda tiga	1.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp100.-
	d. Kendaraan bermotor roda empat	2.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500.-
	e. Kendaraan bermotor roda enam atau lebih	2.000.-	untuk 8 (delapan) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500.-
3	Tempat parkir di daya tarik wisata/obyek wisata		
	a. Kendaraan Tidak Bemotor	500.-	
	b. Kendaraan bermotor roda dua	1.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500.-
	c. Kendaraan bermotorrodatiga	1.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500.-
	d. Kendaraan bermotor roda empat	3.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500.-
	e. Kendaraan bermotor roda enam atau lebih	10.000.-	untuk 8 (delapan) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp1.000.-
4	Gedung/Bangunan beratap		
	a. Kendaraan Tidak Bemotor	500.-	
	b. Kendaraan bermotor roda dua	500.-	Untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500.-
	c. Kendaraan bermotor roda tiga	1.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500.-
	d. Kendaraan bermotor roda empat	2.000.-	untuk 3(tiga)jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500.-
	e. Kendaraan bermotor roda enam atau lebih	3.000.-	Untuk 8 (delapan) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500.-
5	Pangkalan Truk Penundan		
	a. Berlangganan	250.000.-	Untuk 1 (satu) bulan
	b. Jam	5.000.-	Untuk 5 (lima) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500.-

IV. Struktur dan Besaran Tarif Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.

No	Uraian	Peruntukan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Sewa Wisma Daerah	umum	per hari/kamar	150.000.-

V. Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.

No	Jenis Hewan Ternak	Satuan	Besar Tarif (Rp)
1	Sapi. Kerbau, dan Kuda	ekor	23.000.-
2	Kambing atau domba	ekor	5.000.-

VI. Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Tempat Rekreasi. Pariwisata. Dan Olahraga.

No	OBJEK PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
A	Tempat Rekreasi/ Pariwisata	1. DTW/Kawasan THR Kramat	per orang/1x masuk	9.750.-
		2. DTW/Kawasan Pantai Sigandu	per orang/1x masuk	4.750.-
		3. DTW/Kawasan Pantai Ujungnegoro	per orang/1x masuk	4.750.-
		4. DTW/Kawasan Bandar Eco Park	per orang/1x masuk	6.750.-
		5. DTW/Kawasan Silurah Wonotunggal	per orang/1x masuk	4.750.-
		6. DTW/Kawasan Agrowisata Pagilaran	per orang/1x masuk	6.750.-
		7. DTW/Kawasan Pantai Jodo Gringsing	per orang/1x masuk	4.750.-
		8. DTW/Kawasan Pantai Celong Banyuputih	per orang/1x masuk	4.750.-
		9. DTW/Kawasan Pemandian Air Panas Sangubanyu Bawang	per orang/1x masuk	4.750.-
		10. DTW/Kawasan Desa Wisata Pandansari	per orang/1x masuk	4.750.-
B	Tempat Olahraga	1. GOR Indoor Abirawa		
		a. Turnamen		
		1) Tingkat Nasional	Per Hari	2.000.000,-
		2) Tingkat Provinsi	Per Hari	1.750.000,-
		3) Tingkat Kabupaten	Per Hari	1.500.000,-
		b. Latihan		
		1) Siang (06.00-18.00)	Per jam	150.000,-
		2) Malam (18.00 -22.00)	Per jam	200.000,-
		c. Event Komersial	Per Hari	3.000.000,-
		d. Halaman Parkir		
		Event/hiburan komersil	Per Hari	500.000,-
		2. Stadion Moh.Sarengat		
		a. Kompetisi Liga Nasional	Per Hari	2.000.000,-
		b. turnamen liga amatir antar perkumpulan, sekolah, instansi		
		1) Liga Amatir	Per Hari	1.000.000,-
		2) Turnamen	Per Hari	750.000,-
		3) Uji Coba	Per Hari	600.000,-
		4) Latihan	Per Jam	100.000,-
		c. Halaman Parkir		
		Event/hiburan komersil	Per Hari	3.000.000,-

VII. Struktur dan Besaran Tarif Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

A. Bibit Tanaman atau Benih Tanaman

No	Bibit Tanaman atau Benih Tanaman	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Benih Padi - Benih Pokok - Benih Sebar	Per Kilogram	9.000
			9.000
2.	Bibit Pisang	Per Bibit	10.000

**B. Hasil Pertanian**

No	JENIS PRODUKSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Durian Lokal	Per Butir	15.000.-
2	Durian montong	Per Kilogram	30.000.-
3	Jambu Citra	Per Kilogram	10.000.-
4	Klengkeng	Per Kilogram	20.000.-
5	Jeruk	Per Kilogram	10.000.-
6	Rambutan	Per Kilogram	2.500.-

**C. Hasil Perikanan**

No	JENIS PRODUKSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Ikan Tawes		
a.	1-3 cm	Per ekor	400,-
b.	3-5 cm	Per ekor	800,-
c.	5-8 cm	Per ekor	1.200,-
2.	Ikan Karper		
a.	1-3 cm	Per ekor	150,-
b.	3-5 cm	Per ekor	250,-
c.	5-8 cm	Per ekor	400,-
3.	Ikan Lele		
a.	1-3 cm	Per ekor	75,-
b.	3-5 cm	Per ekor	150,-
c.	5-8 cm	Per ekor	200,-
4.	Ikan Nila		
a.	1-3 cm	Per ekor	100,-
b.	3-5 cm	Per ekor	200,-
c.	5-8 cm	Per ekor	400,-
5.	Ikan Grass Carp		
a.	1-3 cm	Per ekor	250,-
b.	3-5 cm	Per ekor	400,-
c.	5-8 cm	Per ekor	500,-
6.	Ikan Pangasius		
a.	1-3 cm	Per ekor	200,-
b.	3-5 cm	Per ekor	400,-
c.	5-8 cm	Per ekor	900,-
7.	Ikan Bawal		
a.	1-3 cm	Per ekor	400,-
b.	3-5 cm	Per ekor	500,-
c.	5-8 cm	Per ekor	650,-
8.	Ikan Gurame		
a.	1-3 cm	Per ekor	400,-
b.	3-5 cm	Per ekor	900,-
c.	5-8 cm	Per ekor	2.000,-

**D. Hasil Produk Lainnya**

No	JENIS PRODUKSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Kompos sampah TPA	Kilo gram	1.000,-
2	Kompos sampah TPA	Per M <sup>3</sup>	75.000,-

**VIII. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah**

N o	Jenis Pemanfaatan Aset Daerah	Peruntukan	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
A	Bangunan/Gedung				
	1. Gedung Wanita	a. Umum	Per 8 jam	1.500.000 per hari	
		b. instansi	Per 8 jam		
	2. Islamic Center	a. Kegiatan keagamaan, pertemuan/	Per hari	500.000.-	

		rapat, dan kegiatan sejenis			
	b. Resepsi/pesta pernikahan	Per hari	2.000.000.-		
	c. Pameran/ eksibisi	Per hari	2.000.000.-		
	d. Panggung Terbuka	Per hari	2.500.000.-		
3. Lantai Rice Mill	Menjemur	/m <sup>2</sup> /hari	250,-	jagung, kedelai, dan palawija	
	Menjemur	/m <sup>2</sup> /hari	100,-	Lainnya	
B	Alat-Alat Berat				
1.	Wals Tangan	Per 8 jam	90.000.-		
2.	Mesin Gilas 2,5 ton	Per 8 jam	100.000,-		
3.	Mesin Gilas 2,5 ton	Per 8 jam	125.000,-		
4.	Mesin Gilas 6-8 ton	Per 8 jam	150.000,-		
5.	Mesin Gilas 8-10 ton	Per 8 jam	150.000,-		
6.	Tandem Roller	Per 8 jam	125.000,-		
7.	Backholoader	- Sosial	Per jam	100.000,-	
		- Umum	Per jam	125.000,-	
8.	Excavator Kecil	- Sosial	Per jam	80.000,-	
		- Umum	Per jam	100.000,-	
9.	Excavator Besar	- Sosial	Per jam	100.000,-	
		- Umum	Per jam	125.000,-	
10.	Excavator Lainnya		Per jam	250.000,-	
11.	Buldozer		Per 8 jam	125.000,-	
12.	Aspal Sprayer		Per 8 jam	60.000,-	
13.	Kompresor		Per 8 jam	150.000,-	
14.	Tire Roller		Per 8 jam	250.000,-	
15.	Shovel Load		Per 8 jam	125.000,-	
16.	Dump Truck		Per 8 jam	200.000,-	
17.	Beton Molen		Per 8 jam	100.000,-	
18.	Stemper		Per 8 jam	100.000,-	
19.	Las Listrik		Per 8 jam	75.000,-	
20.	Generator		Per 8 Jam	150.000,-	
21.	Kapal Tongkang		Per Jam	250.000,-	
22.	Ricemill (Gilingan Padi)		Per Kilo Gram Beras	500,-	
23.	Dryer (Pengering Gabah)		Per Kilo Gram Gabah Kering	350,-	
C	Pemakaian Lahan				
1.	Alun-alun Batang				
a)	Hari biasa	berdagang	/m <sup>2</sup> /hari	1.000.-	
b)	Malam jum'at kliwon/hari besar	berdagang	/m <sup>2</sup> /hari	1.500.-	
2.	Pusat Kuliner Selter Alun-Alun Batang	Berdagang	/m <sup>2</sup> /hari	1.000.-	Rp4.500.000, per tahun (dibayar setiap awal tahun)
3.	Tempat Kegiatan Usaha (Limpung dan Bandar)	Berdagang	/m <sup>2</sup> /hari	1.000.-	Menyesuaikan Luas (dibayar setiap awal tahun)
4.	Tempat Kegiatan Usaha selain Batang, Limpung, dan Bandar	Berdagang	/m <sup>2</sup> /hari	750.-	Menyesuaikan Luas (dibayar setiap awal bulan)
5.	Tempat Kegiatan Usaha Pujasera Batang dan Bawang	Berdagang	/m <sup>2</sup> /hari	750.-	1.620.000.- Per Tahun (dibayar setiap awal tahun)
6.	Taman Hiburan Kramat		/m <sup>2</sup> /hari	200.-	
7.	Bandar Eco Park		/m <sup>2</sup> /hari	200.-	
8.	Pantai Ujungnegoro		/m <sup>2</sup> /hari	200.-	
9.	Pantai Sigandu		/m <sup>2</sup> /hari	200.-	
10.	Galangan Kapal		/m <sup>2</sup> /hari	150.-	
11.	Lahan dilingkungan RPH		/m <sup>2</sup> /hari	500,-	

D	Tanah Milik Pemerintah Daerah				
	1. Lahan dipinggir jalan milik Pemerintah Daerah				
	a. dalam wilayah kota batang	Berjualan	/m <sup>2</sup> /hari	600.-	
		Hajatan atau sejenisnya	/m <sup>2</sup> /hari	3.000.-	
	b. di luar wilayah kota batang	Berjualan	/m <sup>2</sup> /hari	1.000.-	
		Hajatan atau sejenisnya	/m <sup>2</sup> /hari	4.000.-	
	c. untuk kios/ warung dan sejenisnya		/m <sup>2</sup> /tahun	11.200.-	
	d. untuk bercocok tanam		/m <sup>2</sup> /tahun	1.200.-	
	e. untuk pemasangan suatu peralatan/ barang		/m <sup>2</sup> /tahun	280.000.-	
	f. untuk bangunan/ rumah semi permanen beserta halamannya		/m <sup>2</sup> /tahun	11.200.-	
	g. untuk bangunan/ rumah darurat beserta halamannya		/m <sup>2</sup> /tahun	2.400.-	
	h. untuk pemasangan/ pemancangan tiang papan reklame		/m <sup>2</sup> /tahun	280.000.-	
	i. untuk usaha/ perusahaan/ industri kecil beserta halamannya		/m <sup>2</sup> /tahun	16.000.-	
	j. untuk tempat penjemuran/ penimbunan bahan-bahan		/m <sup>2</sup> /tahun	6.000.-	
	k. untuk pemasangan pompa air		/m <sup>2</sup> /tahun		
	l. tanah untuk keperluan lain		/m <sup>2</sup> /tahun		
	2. Tanah untuk Kios di lingkungan Pasar	Berdagang	/m <sup>2</sup> /bulan	1.500.-	Menyesuaikan Luas
	3. Tanah Untuk ATM				
	a. di tepi jalan nasional		/m <sup>2</sup> /tahun	5.000.000,-	
	b. di tepi jalan provinsi		/m <sup>2</sup> /tahun	4.500.000,-	
	c. di tepi jalan kabupaten		/m <sup>2</sup> /tahun	3.000.000,-	
	d. di tepi jalan desa		/m <sup>2</sup> /tahun	2.000.000,-	
E	Sewa MCK				
	Di Lokasi Pasar Rakyat				
	1. Lokasi Sangat Strategis		Kamar/bulan	400.000. s.d 500.000.	4.800.000.- s.d 6.000.000 per tahun (dibayarkan diawal tahun)
	2. Lokasi Strategis		Kamar/bulan	300.000. s.d <400.000.	3.600.000.- s.d 4.800.000 per tahun (dibayarkan diawal tahun)
	3. Lokasi Kurang Strategis		Kamar/bulan	150.000. s.d <300.000.	1.800.000.- s.d 3.000.000 per tahun (dibayarkan diawal tahun)
	Di lokasi Pasar Hewan				

	1. Lokasi Sangat Strategis	Kamar/bulan	100.000. s.d <150.000.	1.200.000.- s.d 1.800.000 per tahun (dibayarkan diawal tahun)
	2. Lokasi Strategis	Kamar/bulan	50.000. s.d <100.000.	600.000.-s.d 1.200.000 per tahun (dibayarkan diawal tahun)
	3. Lokasi Kurang Strategis	Kamar/bulan	30.000. s.d <50.000.	360.000.-s.d 600.000 per tahun (dibayarkan diawal tahun)
	Di Tempat Usaha lainnya			
	1. Lokasi Sangat Strategis	Kamar/bulan	200.000.- s.d 400.000.	2.400.000.- s.d 4.800.000 per tahun (dibayarkan diawal tahun)
	2. Lokasi Strategis	Kamar/bulan	60.000.- s.d 150.000.	720.000.-s.d 1.800.000 per tahun (dibayarkan diawal tahun)
	3. Lokasi Kurang Strategis	Kamar/bulan	30.000.- s.d 50.000.	360.000.-s.d 600.000 per tahun (dibayarkan diawal tahun)
F	SEWA KIOS PASAR			
	LUAS 12 m <sup>2</sup>	Per Tahun	11.006.000	Tahun I
			11.006.000	Tahun ke II
			11.447.000	Tahun ke III
			11.904.000	Tahun ke IV
			12.380.000	Tahun ke V
	LUAS 9 m <sup>2</sup>	Per Tahun	8.155.000	Tahun I
			8.155.000	Tahun ke II
			8.481.000	Tahun ke III
			8.820. 000	Tahun ke IV
			9.173.000	Tahun ke V
	LUAS 4 m <sup>2</sup>	Per Tahun	3.880.000	Tahun I
			3.880.000	Tahun ke II
			4.035.000	Tahun ke III
			4.197.000	Tahun ke IV
			4.365.000	Tahun ke V
G	Papan Visual/Baliho	/m <sup>2</sup> /bulan	70.000	Jalan Utama
			60.000	Jalan Kelas A
			50.000	Jalan Kelas B
	Videotron	Per kal tayang/20 detik	5.000	RSUD Batang
H	SEWA ALAT TERA			
	1. Meter Kerja	per alat	25,000	
	2. Gelas Ukur	per alat	25,000	
	3. Bejana Ukur Standar			
	a. Kapasitas 10 L	per nozzle	100,000	
	b. Kapasitas 20 L	per nozzle	150,000	
	4. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)			
	a. Sampai dengan 10kg	Per alat	25,000	
	b. Lebih dari 10kg sampai dengan 50kg	Per alat	50,000	
	c. Lebih dari 50kg sampai dengan 100kg	Per alat	75,000	
	d. Lebih dari 100kg sampai dengan 1000kg	Per alat	100,000	
	e. Lebih dari 1000kg sampai dengan 4000kg	Per alat	1,000,000	
	f. Lebih dari 4000kg sampai dengan 8000kg	Per alat	2,000,000	
	5. Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)			
	a. Sampai dengan 1 kg	Per alat	50,000	

	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg		Per alat	75,000	
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg		Per alat	100,000	
	6. Timbangan Elektronik (Kelas II)		Per alat	30.000	
	7. Instalasi meter air		per alat	50,000	
I	Sewa Ambulance		KM	127.800	Jarak ≤ 10Km
				24.100	Tambahan tiap KM untuk yang lebih dari 10Km
J	Sewa Mobil Jenazah	Dalam Kota	KM	150.000	
		Luar Kota	KM	1.250.000	s/d 100 KM

Pj. BUPATI BATANG.

ttd

LANI DWI REJEKI

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**KABUPATEN BATANG**

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung:

**Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung:**

$$\begin{aligned}\text{Nilai Retribusi (Nr)} &= \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg} \\ \text{LLt} &= \sum (\text{LLi} + \text{LBi}) \\ \text{It} &= \text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}\end{aligned}$$

Keterangan:

- LLt : Luas Total Lantai
- SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi
- Ilo : Indeks Lokalitas
- It : Indeks Terintegrasi
- Ibg : Indeks BG Terbangun
- LLi : Luas Lantai ke-i
- LBi : Luas Basemen ke-i
- If : Indeks Fungsi
- bp : Bobot parameter
- Ip : Indeks parameter
- Fm : Faktor kepemilikan

1.1 Standar Harga Satuan tertinggi (SHST)

- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan **SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana**. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- b. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR.

1.2 Indeks Lokalitas (Ilo)

merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi Indeks Lokalitas (Ilo) adalah sebagai standar agar besarnya retribusi atas pelayanan PBG tidak memberatkan masyarakat, maka penetapan Indeks Lokalitas (Ilo) berdasarkan fungsi, jenis dan lokasi bangunan.

**Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)**

Fungsi Bangunan	Jenis Bangunan	Indeks Lokalitas (%)			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,5	0,4	0,4	0,4
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial & Budaya	PAUD s/d SLTA	0,2	0,2	0,2	0,2
	Perguruan Tinggi	0,3	0,3	0,3	0,3
	Laboratorium/ Pelayanan Kesehatan	0,5	0,5	0,5	0,5
	Kebudayaan	0,4	0,4	0,4	0,3
	Pelayanan Umum	0,4	0,4	0,4	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5
Campuran		0,5	0,5	0,5	0,5

### 1.3 Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	<b>0,7</b>	Kompleksitas	<b>0,3</b>	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	<b>1</b> <b>2</b>
Usaha (UMKM-Prototipe)	<b>0,5</b>	Permanensi	<b>0,2</b>	a. Non Permanen b. Permanen	<b>1</b> <b>2</b>
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	<b>0,15</b>	Ketinggian	<b>0,5</b>	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) <b>Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai</b>
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	<b>0,17</b>				
Keagamaan	<b>0</b>				
Fungsi Khusus	<b>1</b>				
Sosial Budaya	<b>0,3</b>	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	<b>0</b>
Ganda/Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	<b>0,6</b>			b. Perorangan/Badan Usaha	<b>1</b>
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	<b>0,8</b>				

### 1.4 Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	<b>1</b>
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = \mathbf{0,225}$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = \mathbf{0,325}$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = \mathbf{0,325}$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = \mathbf{0,225}$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = \mathbf{0,150}$

## 1.5 Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :

Lli : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

Lbi : Luas Basemen ke-i

Kbi : Koefisien Jumlah lapis

## II. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan:

V : Volume

I : Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks BG Terbangun

HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

### 2.1 Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)

tabel indeks prasarana bangunan gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEM-BANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	a. Pagar	m'	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Tanggul/ <i>Retaining wall</i>	m'	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Turap batas kaveling/ persil	m'	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	a. Gapura	m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Gerbang	m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3.	Konstruksi Perkerasan	a. Jalan	m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Lapangan upacara	m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Lapangan olahraga terbuka	m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton		m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5.	Konstruksi Perkerasan Grassblok / PavingBlok		m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6.	Konstruksi Penghubung	a. Jembatan	m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. <i>Box Culvert</i>	m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7.	Konstruksi Penghubung (Jembatan antar Gedung)		m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyebrangan Orang/ Barang)		m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah/ Underpass)		m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10.	Konstruksi Kolam/ Reservoir Bawah Tanah	a. Kolam renang	m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11.	Konstruksi Septictank, Sumur Resapan		m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12.	Konstruksi Menara	a. Menara Reservoir	Per 5 m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Cerobong	Per 5 m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13.	Konstruksi Menara Air		Per 5 m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14.	Konstruksi Monumen	a. Tugu	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Patung	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Di dalam persil	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		d. Di luar persil	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15.	Konstruksi Instalasi/ Gardu Listrik	a. Instalasi listrik	Unit (Luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), Apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Instalasi telepon/ telekomunikasi	Unit (Luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), Apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%

		c. Instalasi pengolahan	Unit (Luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), Apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		d. Tiang Instalasi Jaringan Telekomunikasi/ listrik	Per Tiang. Untuk ketinggian tiang max. 5 meter. Apabila ketinggian tiang lebih dari 5 meter, dikenakan biaya tambahan per meter tinggi tiang tiang nya.	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16.	Konstruksi Reklame/ Papan Nama	a. Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17.	Pondasi Mesin (diluar bangunan)		Unit Mesin	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18.	Konstruksi Menara Televisi		Unit (tinggi maksimal 100m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19.	Konstruksi Antena radio					
	1). Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	a. Ketinggian 25-50 m		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Ketinggian 51-75 m		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Ketinggian 76-100 m		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		d. Ketinggian 101-125 m		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		e. Ketinggian 126-150 m		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2). Sistem Guy wire/ bentang kawat	f. Ketinggian diatas 150 m		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		a. Ketinggian 0-50 m		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Ketinggian 51-75 m		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Ketinggian 76-100 m		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		d. Ketinggian diatas 100m		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20.	Konstruksi Antena (Tower Telekomunikasi)					
	1). Menara bersama	a. Ketinggian Kurang dari 25 m	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Ketinggian 25-50 m	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Ketinggian di atas 50 m	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2). Menara Mandiri	a. Ketinggian Kurang dari 25 m	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Ketinggian 25-50 m	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Ketinggian di atas 50 m	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21.	Tangki Tanam Bahan Bakar		Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22.	Pekerjaan Drainase (dalam persil)	a. Saluran	m <sup>1</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Kolam tumpung	m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23.	Konstruksi Penyimpanan/Silo		m <sup>3</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

2.2 Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg)

Besaran Harga satuan prasarana bangunan gedung akan diatur di kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**I. UMUM**

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hubungan keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang telah terbit didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terbitnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta guna mewujudkan pemerataan pelayaan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Batang bersama dengan DPRD Kabupaten Batang telah menetapkan 8 (delapan) peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yaitu 1 (satu) peraturan daerah tentang pajak daerah dan 7 (tujuh) peraturan daerah tentang retribusi daerah. Namun sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimana diamanatkan untuk membuat peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah.

Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak dimana pajak daerah yang semula berjumlah 11 (sebelas) jenis pajak daerah menjadi 8 (delapan) pajak daerah. Pemberian sumber-sumber perpajakan yang baru bagi pemerintah daerah dengan adanya opsi PKB dan BBNKB dan penyederhanaan jenis Retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Batang yang semula terdapat 19 (sembilan belas) jenis retribusi daerah menjadi 12 (dua belas) jenis retribusi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklassifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBGT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh

lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, hotel, pemakaian listrik, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Peraturan Daerah ini juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak PKB dan BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Pemerintah Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis. yaitu Retribusi Jasa Umum yang semula ada 8 (delapan) jenis retribusi menjadi 4 (empat) jenis retribusi. Retribusi Jasa Usaha yang semula 7 (tujuh) jenis retribusi menjadi 6 (enam) jenis retribusi dan Retribusi Perizinan Tertentu yang semula ada izin PBG, izin trayek, dan IMTA dengan peraturan daerah ini izin trayek sudah tidak dipungut retribusi.

Pada dasarnya penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dasar hukum pemungutan pajak daerah, dan retribusi daerah, mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, dan retribusi daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan serta mencabut peraturan-peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Huruf a  
Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.  
Huruf b  
Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.  
Huruf c  
Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:  
1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;  
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%; dan  
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.
- Ayat (8)  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.
Ayat (5)	Cukup jelas.
Ayat (6)	Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.
Pasal 33	Cukup jelas.
Pasal 34	Cukup jelas.
Pasal 35	Cukup jelas.
Pasal 36	Cukup jelas.
Pasal 37	Cukup jelas.
Pasal 38	Cukup jelas.

- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Pertanian Rakyat merupakan suatu sistem pertanian yang dikelola oleh rakyat pada lahan/tanah garapan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan/pangan.  
Huruf c  
Perikanan Rakyat merupakan setiap usaha perikanan yang berbasis pada usaha rakyat/kerakyatan atau masyarakat secara berkelompok maupun individu.  
Huruf d  
Peternakan Rakyat merupakan setiap usaha peternakan yang berbasis pada usaha rakyat/kerakyatan atau masyarakat secara berkelompok maupun individu.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55	Cukup jelas.
Pasal 56	Cukup jelas.
Pasal 57	Cukup jelas.
Pasal 58	Cukup jelas.
Pasal 59	Cukup jelas.
Pasal 60	Cukup jelas.
Pasal 61	Cukup jelas.
Pasal 62	Cukup jelas.
Pasal 63	Cukup jelas.
Pasal 64	Cukup jelas.
Pasal 65	Cukup jelas.
Pasal 66	Cukup jelas.
Pasal 67	Cukup jelas.
Pasal 68	Cukup jelas.
Pasal 69	Cukup jelas.
Pasal 70	Cukup jelas.
Pasal 71	Cukup jelas.
Pasal 72	Cukup jelas.
Pasal 73	Cukup jelas.
Pasal 74	Cukup jelas.
Pasal 75	Cukup jelas.
Pasal 76	Cukup jelas.
Pasal 77	Cukup jelas.
Pasal 78	Cukup jelas.
Pasal 79	Cukup jelas.
Pasal 80	Cukup jelas.
Pasal 81	Cukup jelas.
Pasal 82	Cukup jelas.

- Pasal 83 Cukup jelas.
  - Pasal 84 Cukup jelas.
  - Pasal 85 Cukup jelas.
  - Pasal 86 Cukup jelas.
  - Pasal 87 Cukup jelas.
  - Pasal 88 Cukup jelas.
  - Pasal 89 Cukup jelas.
  - Pasal 90 Cukup jelas.
  - Pasal 91 Cukup jelas.
  - Pasal 92 Cukup jelas.
  - Pasal 93 Cukup jelas.
  - Pasal 94 Cukup jelas.
  - Pasal 95 Cukup jelas.
  - Pasal 96 Cukup jelas.
  - Pasal 97 Cukup jelas.
  - Pasal 98 Cukup jelas.
  - Pasal 99 Cukup jelas.
  - Pasal 100
    - Ayat (1) Cukup jelas.
    - Ayat (2) Jalan Umum merupakan jalan nasional dan jalan provinsi.  
Tempat Umum lainnya merupakan pasar.
  - Pasal 101 Cukup jelas.
  - Pasal 102 Cukup jelas.
  - Pasal 103 Cukup jelas.
  - Pasal 104 Cukup jelas.
  - Pasal 105 Cukup jelas.
  - Pasal 106 Cukup jelas.
  - Pasal 107 Cukup jelas.
  - Pasal 108 Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Pelayanan pasar merupakan penyediaan fasilitas tanah dan bangunan pasar, penyediaan fasilitas pengamanan, penyediaan fasilitas penerangan umum, penyediaan fasilitas kebersihan, penyediaan fasilitas umum lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

- Pasal 133  
    Cukup jelas.
- Pasal 134  
    Cukup jelas.
- Pasal 135  
    Cukup jelas.
- Pasal 136  
    Cukup jelas.
- Pasal 137  
    Cukup jelas.
- Pasal 138  
    Cukup jelas.
- Pasal 139  
    Pemanfaatan Aset Daerah. antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, papan visual, dan kendaraan bermotor.
- Pasal 140  
    Cukup jelas.
- Pasal 141  
    Cukup jelas.
- Pasal 142  
    Cukup jelas.
- Pasal 143  
    Cukup jelas.
- Pasal 144  
    Cukup jelas.
- Pasal 145  
    Cukup jelas.
- Pasal 146  
    Cukup jelas.
- Pasal 147  
    Cukup jelas.
- Pasal 148  
    Cukup jelas.
- Pasal 149  
    Cukup jelas.
- Pasal 150  
    Cukup jelas.
- Pasal 151  
    Cukup jelas.
- Pasal 152  
    Cukup jelas.
- Pasal 153  
    Cukup jelas.
- Pasal 154  
    Cukup jelas.
- Pasal 155  
    Cukup jelas.
- Pasal 156  
    Cukup jelas.
- Pasal 157  
    Cukup jelas.
- Pasal 158  
    Cukup jelas.
- Pasal 159  
    Cukup jelas.

- |           |              |
|-----------|--------------|
| Pasal 160 | Cukup jelas. |
| Pasal 161 | Cukup jelas. |
| Pasal 162 | Cukup jelas. |
| Pasal 163 | Cukup jelas. |
| Pasal 164 | Cukup jelas. |
| Pasal 165 | Cukup jelas. |
| Pasal 166 | Cukup jelas. |
| Pasal 167 | Cukup jelas. |
| Pasal 168 | Cukup jelas. |
| Pasal 169 | Cukup jelas. |
| Pasal 170 | Cukup jelas. |
| Pasal 171 | Cukup jelas. |
| Pasal 172 | Cukup jelas. |
| Pasal 173 | Cukup jelas. |
| Pasal 174 | Cukup jelas. |
| Pasal 175 | Cukup jelas. |
| Pasal 176 | Cukup jelas. |
| Pasal 177 | Cukup jelas. |
| Pasal 178 | Cukup jelas. |
| Pasal 179 | Cukup jelas. |
| Pasal 180 | Cukup jelas. |

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 8